

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ATAU  
ISTRI PENDERITA DEMENSIA PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

**FIHRIS SHIFA FUADA**

**2102016136**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291)

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdri Fihris Shifa Fuada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fihris Shifa Fuada

NIM : 2102016136

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri Penderita Demensia Perspektif Metodologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara)**

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saya tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 Januari 2025

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.

NIP. 198811162019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291  
Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Fihris Shifa Fuada  
NIM : 2102016136  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri Penderita Demensia Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 17 Februari 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 ( S.1 ) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

Ali Maskur/SHI, M.H.

NIP. 197603292023211003

Sekretaris Sidang

Muhammad Syarif Hidayat, M.A

NIP. 198811162019031009

Penguji Utama I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.

NIP. 197902022009121001



Penguji Utama II

Yunita Dewi Septiana, MA

NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Pembimbing 2

Muhammad Syarif Hidayat, M.A

NIP. 198811162019031009

## MOTTO

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban yang ditetapkan untuk mereka, dengan cara yang baik. akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

(QS. Al-Baqarah:228)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, petunjuk, serta pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan harapan, karya sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda bakti dan cinta untuk orang-orang tercinta penulis, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Abah Nur Mukafi dan Ibu Nadlirah, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materi, nasehat, serta do'a yang tak terhingga kepada saya. Terhusus terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Nadlirah tercinta yang tak pernah putus asa untuk memberikan yang terbaik bagi saya, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi dan studi S1.
2. Kakak saya, Mbak Asya, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi, serta do'a yang tak terhingga bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan do'a dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Terhusus kepada Pakde Muhayya, Bude Qud, Pakde Nur, Bulek Khotimah, dan Virda yang senantiasa memberikan dukungan emosional dan dukungan praktis bagi saya dan keluarga.

4. Sahabat-sahabat saya selama saya tinggal di Ma'had Uliil Albab Lil Banat (ira, mbak muna, muna, ina, dewi, rika, fatim) yang senantiasa memberikan semangat, dan pendengar keluh kesah saya selama penyusunan skripsi.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan saya (shella, maul, Nayla, kamel) yang senantiasa memberikan semangat, serta do'a dalam proses penyusunan skripsi.
6. Diri saya sendiri yang telah berusaha untuk berjuang dan tidak menyerah menyelesaikan skripsi ini dan studi S1.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fihris Shifa Fuada

NIM : 2102016136

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri Penderita Demensia  
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tegalsambi Kabupaten  
Jepara)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga dengan skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Januari 2025

Deklarator,



Fihris Shifa Fuada

NIM. 2102016136

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi arab-latin dalam skripsi ini berdasarkan pedoman hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.Nomor: 0543b/U/1987 dengan beberapa tambahan.

### 1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2.	ب	ba	b	be
3.	ت	ta	t	te
4.	ث	sa	ṣ	es dengan titik di atasnya
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha	ḥ	ha dengan titik dibawahnya
7.	خ	kha	kh	huruf ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atasnya
10.	ر	ra	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik dibawahnya



15.	ض	dad	d	de dengan titik dibawahnya
16.	ط	ṭa	ṭ	te dengan titik dibawahnya
17.	ظ	za	ẓ	zet dengan titik dibawahnya
18.	ع	ain	‘	koma terbalik (diatas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa	f	ef
21.	ق	qaf	q	qi
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	ه	ha	h	ha
28.	ء	hamzah	’	apostrof condong ke kiri
29.	ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	fathah	a
ِ	kasrah	i
ُ	damah	u

Contoh:

ذُكِرَ /*ḡukira*/

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
آيْ	fathah dan ya	ai
أَوْ	fathah dan wau	au

Contoh:

خَيْرَ /*khaira*/

Vokal Panjang bahasa arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	fathah dan alif	ā
يَ	fathah dan ya	ā
كَـ	kasrah dan ya	ī
وُ	damah dan wau	ū

### 3. Ta *Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta *Marbūṭah* ada dua cara. *Pertama*, jika ta *Marbūṭah* hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, maka transliterasinya adalah /t/. kedua, jika ta *Marbūṭah* berada di akhir kata yang menggunakan kata sandang al-, maka transliterasinya adalah /h/.

#### 4. *Syaddah* (Tasydid)

Tasydid di transliterasikan dengan pengulangan hurus yang diberi tanda syaddah (ّ). contoh: نَزَّلَ /nazzala/

Jika huruf ya bertasydid di akhir kata dan didahului oleh harakat kasrah maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيّ /'alī/.

#### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang al- (ال) yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan menggunakan huruf yang sama dengan huruf yang berada setelah kata sandang. Contoh: الرَّجُلُ /ar-rajulu/.

Sedangkan kata sandang al- yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: الْقَلَمُ

/al-qalamu/.

#### 6. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof jika terletak di tengah atau diakhir kata. Apabila di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arabnya berupa alif.

#### 7. **Penulisan Kata**

Penulisan kata, istilah, atau kalimat arab yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia atau kata yang sudah lazim

tidak lagi ditulis berdasarkan cara transliterasi seperti biasa. Maka dalam penulisan kata tersebut boleh dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

## **8. Huruf Kapital**

Huruf kapital dalam transliterasi disesuaikan dengan ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia, contoh: penggunaan huruf kapital pada nama diri dan huruf awal dalam penulisan kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf kapital tersebut tetap pada huruf awal nama diri bukan huruf sandangnya.

## ABSTRAK

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu kunci kebahagiaan dalam perkawinan yang harus dilaksanakan secara seimbang. Namun, kondisi kesehatan seperti demensia dapat menjadi kendala dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang terjadi di Desa Tegalsambi. Individu dengan indikasi demensia mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, sehingga memengaruhi keseimbangan hubungan suami istri. Penelitian ini mengkaji praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan indikasi demensia di Desa Tegalsambi dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam konsep *ahliyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan observasi dan wawancara langsung dengan tiga pasangan yang salah satunya terindikasi demensia, yaitu Bapak NM-Ibu NT, Bapak BK-Ibu NK, dan Bapak AF-Ibu KD. Data Primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari literatur, seperti al-Qur'an, Undang-undang, buku/kitab, karya ilmiah terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan fungsi kognitif penderita demensia menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dalam konsep *ahliyah adā'*, demensia termasuk ke dalam '*awāriḍ samāwīyyah*', dengan tiga tahap *ahliyah adā'*: tahap awal dianggap masih memiliki *ahliyah*, tahap menengah memiliki *ahliyah adā' nāqīṣah*, dan tahap akhir '*adim al-ahliyah*'. Penderita pada tahap *ahliyah adā' nāqīṣah* hingga '*adim al-ahliyah*' memerlukan bantuan wali dalam menanggung kewajibannya, meskipun tidak semua kewajiban dapat dialihkan. Apabila pasangan yang sehat merasa tidak mampu menjalani pernikahan, konsultasi dan mediasi disarankan sebagai langkah awal, sedangkan perceraian menjadi solusi terakhir dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak.

**Kata kunci:** *penderita demensia, hak dan kewajiban, ahliyah*

## ABSTRACT

*The fulfillment of spousal rights and obligations is one of the keys to marital happiness, which must be carried out in a balanced manner. However, health conditions such as dementia can be an obstacle in practice, as happened in Tegalsambi village. Individuals with dementia face difficulties in fulfilling their obligations, thereby affecting the balance of marital relationships. This study examines the practice of fulfilling the rights and obligations of spouses with indications of dementia in Tegalsambi Village from the perspective of Islamic law, focusing on the concept of ahliyah.*

*This research employs field research with a normative-empirical legal approach, combining direct observation and interviews with three couples, one of whom has indication of dementia, namely Mr.- Mrs. NM, Mr.-Mrs. BK, and Mr.-Mrs. AF. Primary data were collected from interviews and observations, while secondary data were collected from literature sources, including the Qur'an, legal regulations, books/classical texts, and related scientific works.*

*The finding indicates that the cognitive decline experienced by individuals with dementia impedes the fulfillment of spousal rights and obligations. Within the concept of ahliyah adā', dementia is classified as 'awāriḍ samāwiyyah, with three stages of ahliyah adā': the early stage is considered still have ahliyah, the middle stage, characterized by ahliyah adā' nāqishah, and the final stage, known as 'adim al-ahliyah. Individuals in the ahliyah adā' nāqishah to 'adim al-ahliyah categories require the assistance of a guardian (wali) in fulfilling their obligations, although not at all obligations can be transferred. If the healthy spouse finds it unmanageable to sustain marriage, consultation and mediation are recommended as initial steps, while divorce is the last solution by considering the interests.*

**Keyword:** *dementia patients, rights and obligations, ahliyah*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil‘ālamīn*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri Penderita Demensia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara)”** dengan baik.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan mu’jizat al-Qur’am sebagai pedoman bagi umat manusia agar senantiasa berada di jalan yang benar. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari kontribusi dan dukungan yang diberikan oleh banyak pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang selalu memberikan kontribusi dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A., selaku Wali Dosen dan dosen pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan, saran, dan motivasi dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. dan Bapak Ali Maskur, S.Hl., M.H., selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman selama penulis melaksanakan studi.
6. Abah saya tercinta, Bapak Nur Mukafi, mamah saya tercinta, Ibu Nadlirah, dan kakak saya tersayang, Azma Zuhayda Arsyada, yang telah memberikan dukungan, baik moral maupun materi, serta selalu mendoakan untuk kesuksesan dan keberhasilan penulis dalam setiap langkah penulis.
7. Saudara dan keluarga besar penulis, yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tak terhingga



kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Teman seperjuangan di Ma'had Ulil Albab, exfemale atas squad, teman-teman kelas HKI-C 2021, sahabat penulis saat kuliah, sahabat sayang-sayangku, kelompok PPL di Kudus 2024, kelompok KKN Mandiri posko 47 tahun 2024, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta pengalaman yang tak terlupakan bagi penulis.
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semarang. 02 Januari 2025

Penulis

Fihris Shifa Fuada

2102016136

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
ABSTRAK .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xxi
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7

E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika penulisan .....	19
 BAB II	
TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, DEMENSIA, DAN KECAKAPAN HUKUM .....	22
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	22
B. Demensia atau Dementia .....	37
C. Teori Kecakapan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .....	49
 BAB III	
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ATAU ISTRI PENDERITA DEMENSIA DI DESA TEGALSAMBI.....	60
A. Profil Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara.....	60
B. Pemenuhan Hak dan kewajiban suami atau Istri dengan Indikasi Demensia di Desa Tegalsambi.....	70
C. Implikasi dari Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri Penderita Demensia di Desa Tegalsambi.....	89

## BAB IV

### ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ATAU ISTRI PENDERITA DEMENSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....98

A. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri  
dengan Indikasi Demensia di Desa Tegalsambi.....98

B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri  
Perspektif Hukum Islam.....104

## BAB V

### PENUTUP.....121

A. Kesimpulan.....121

B. Saran.....122

### DAFTAR PUSTAKA.....124

### LAMPIRAN.....133

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....150

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Data Individu dengan Indikasi Demensia (Pikun) di Desa Tegalsambi.....	68
Tabel 3.2 Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dengan Indikasi Demensia di Desa Tegalsambi.....	96

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang didasari dengan konsekuensi timbal balik yang harus dilaksanakan. Konsekuensi tersebut berupa hak dan kewajiban suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu kunci kebahagiaan serta perwujudan *sakinah mawaddah wa rahmah* di dalam keluarga.<sup>1</sup> Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri harus dilaksanakan secara seimbang sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

---

<sup>1</sup>Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah;,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 2018, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami yang seimbang, seperti halnya seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya. Keseimbangan ini berupa kerjasama yang baik serta pembagian peran dan tugas yang adil bagi anggota keluarga. Dengan adanya keseimbangan, maka akan mewujudkan keadilan yang menghantarkan pada keluarga yang harmonis dan bahagia.<sup>2</sup>

Pemenuhan hak dan kewajiban secara legal juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan yang sah. Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, pada Pasal 30 disebutkan *“bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”* dan dalam Pasal 31 Ayat (1) berbunyi *“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”* hal ini tentunya memberikan kejelasan bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus dilakukan bersama-sama dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis.<sup>3</sup>

Namun, dalam realitanya, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sering kali menghadapi tantangan, salah satunya ketika

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 491.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-31.

salah satu pasangan menderita demensia. Demensia merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan kemunduran fungsi kognitif secara progresif. Seorang penderita demensia akan mengalami penurunan dalam kemampuan otaknya, sehingga menyebabkan hilang ingatan, perubahan suasana hati, kesulitan berpikir, hingga kesulitan dalam pemecahan masalah dan bahasa.<sup>4</sup> Selain itu, gejala lainnya yang sering dialami yakni: sikap apatis, agitasi, depresi, kecemasan, labilitas suasana hati, rasa malu, dan halusinasi.<sup>5</sup>

Kondisi serupa ditemukan di Desa Tegalsambi, di mana terdapat keluarga yang memiliki anggota dengan indikasi demensia. Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala desa, terdapat tujuh orang dengan indikasi demensia di desa ini. Tiga dari mereka masih memiliki pasangan yang aktif merawat mereka, sementara empat lainnya sudah tidak memiliki pasangan.<sup>6</sup>

Salah satu kasus di desa ini menunjukkan bagaimana seorang suami yang terindikasi demensia mengalami penurunan fungsi kognitif yang mengakibatkan hilangnya kemampuan berpikir, kesulitan dalam pemecahan suatu masalah, serta perubahan

---

<sup>4</sup> U K De, "What Is Dementia," *London: Dementia UK*. [Google Scholar], 2021.

<sup>5</sup> J. Nelson and L. Gutmann, "Dementia: An Overview.," *The West Virginia Medical Journal* 78, no. 9 (1982): 219–25, <https://doi.org/10.15415/jptrm.2014.21003>.

<sup>6</sup> H. Agus Santoso, S.E., Kepala Desa Tegalsambi Tahunan Jepara, wawancara (Jepara, 12 November 2024. Pukul 09.00 WIB).



suasana hati yang dapat menimbulkan sikap agresif. Gejala tersebut juga dapat memberikan dampak pada penurunan dalam kemampuan bekerja, yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, khususnya dalam kewajiban memberikan nafkah mengalami kendala.<sup>7</sup>

Data ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kondisi tertentu, seperti demensia, yang memerlukan fleksibilitas hukum Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum Islam memandang kewajiban seseorang yang mengalami demensia, apakah penderita demensia tetap memiliki kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya, ataukah ada fleksibilitas dalam penerapan kewajibannya.

Dalam kajian *fiqh*, permasalahan ini berkaitan dengan konsep kecakapan hukum seseorang (*ahliyah*). Konsep *ahliyah* ini akan menentukan sejauh mana seseorang dapat menerima hak dan menanggung kewajiban berdasarkan kondisi fisik dan mentalnya. *Ahliyah* merupakan kelayakan seseorang dalam memiliki hak serta menanggung kewajiban yang telah disyariatkan. *Ahliyah* terbagi menjadi dua, yakni: *ahliyah wujūb*, yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menerima hak dan menanggung

---

<sup>7</sup> NT, narasumber/istri dari penderita demensia, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00)

kewajiban yang dibebankan dan *ahliyah adā'*, yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.<sup>8</sup>

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili, *ahliyah wujūb* seseorang akan sempurna setelah ia lahir, sehingga ia akan memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum Islam.<sup>9</sup> Namun, dalam kasus penderita demensia, penurunan fungsi kognitif yang menyebabkan keterbatasan dalam berbagai aspek dapat menghambat pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana penderita demensia masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memahami pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri dengan inikasi demensia di Desa Tegalsambi. Desa ini dipilih karena terdapat pasangan yang salah satunya mengalami gejala demensia, serta masyarakat desa yang memiliki kesadaran cukup tinggi terhadap kesehatan, tetapi masih menganggap demensia

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 339.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 52.

sebagai kondisi lazim pada lansia, bukan sebagai gangguan yang memerlukan perhatian khusus.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fleksibilitas hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dengan mempertimbangkan kondisi individu. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ATAU ISTRI PENDERITA DEMENSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh penderita dengan indikasi demensia di Desa Tegalsambi?
2. Bagaimana analisis pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri penderita demensia perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana individu dengan indikasi demensia melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Tegalsambi.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri penderita demensia perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan, baik bagi penulis maupun bagi pembaca, khususnya bagi pasangan yang salah satunya menderita demensia, mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri penderita demensia dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai pemecahan masalah mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban individu dengan indikasi demensia yang ada di Desa Tegalsambi dengan melakukan analisis hukum Islam yang memfokuskan beberapa pandangan ulama' dalam konsep *ahliyah*, serta diharapkan dapat memberikan acuan bagi para pihak serta pembaca tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh penderita demensia.

### E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan sebuah dasar atau pijakan pertama bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian lebih jauh lagi. Adapun telaah pustaka yang terkait dengan penelitian tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh penderita demensia perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara) adalah:

*Pertama*, penelitian Jurnal yang ditulis oleh Uswatun Khasanah dengan Judul “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas*” yang terbit pada Al-Hukkam: Journal of Islamic family Law tahun 2022. Dalam jurnal ini disebutkan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh penyandang disabilitas dimana dalam pemenuhannya tidak berbeda dengan keluarga pada umumnya, upaya yang dilakukan

mereka merupakan bentuk dari *masalah al-hajiyyah*, merupakan masalah yang digunakan untuk mempermudah dan menghindarkan kesulitan sehingga pemenuhan hak dan kewajibannya sejalan dengan pemenuhan tujuan dari hukum Islam. Penelitian Jurnal ini menggunakan subjek suami atau istri penyandang disabilitas dan menggunakan pendekatan analisis hukum Islam dalam ranah *masalah* dan *maqāshid al-Syari'ah*.<sup>10</sup> Sedangkan, penelitian ini menggunakan subjek suami atau istri yang salah satunya mengalami gejala demensia dan menggunakan analisis hukum Islam yang memfokuskan pada konsep *ahliyah*.

*Kedua*, penelitian Thesis yang ditulis oleh Dendi Irawan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “*Status Nafkah Keluarga Ketika Suami dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam)*.” Dalam thesis yang terbit pada tahun 2021 ini disebutkan mengenai status nafkah keluarga ketika seorang suami sakit. Penelitian ini menggunakan pendapat Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam, menurut Imam Syafi’i, seorang istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mencari nafkah jika suaminya tidak memungkinkan untuk bekerja dan memenuhi nafkah keluarga. Penelitian Dendi Irawan menggunakan subjek seorang suami yang sakit yang membahas mengenai pemenuhan

---

<sup>10</sup> Uswatun Khasanah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas,” no. September (2022).

nafkah menurut pendapat salah satu ulama' Fiqh.<sup>11</sup> Sedangkan, penelitian ini menggunakan subjek suami atau istri dengan gejala demensia dan membahas mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajibannya di Desa Tegalsambi, serta analisis hukum Islam yang memfokuskan pada konsep *ahliyah*.

*Ketiga*, penelitian skripsi yang ditulis oleh Ekli Auriel Meytarosalina, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul: “*Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami yang Menderita HIV/AIDS*” dalam skripsi yang terbit pada tahun 2022 ini membahas mengenai problematika yang muncul pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang menderita HIV/AIDS. Maka dalam hal ini seorang suami penderita HIV/AIDS ternyata tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Namun, dalam hal ini diperbolehkan seorang istri membantu untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan firman Allah Surat At-Thalaq dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (2) tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain dengan asas kesukarelaan. Perbedaan Skripsi karya Ekli dengan penelitian ini adalah skripsi karya Ekli menggunakan subjek suami yang

---

<sup>11</sup> D Irawan, “Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam),” 2021, [https://repository.uin-suska.ac.id/52702/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/52702/2/TESIS DENDI IRAWAN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/52702/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/52702/2/TESIS%20DENDI%20IRAWAN.pdf).

menderita HIV/AIDS dan melalui pendekatan analisis hukum Islam.<sup>12</sup> Sedangkan, penelitian ini menggunakan subjek suami atau istri dengan gejala demensia yang meneliti tentang praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri penderita demensia di Desa Tegalsambi melalui analisis hukum Islam dalam konsep *ahliyah*.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Firdaus Yusuf Supraba, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul: *“Tinjauan Hukum Tindak Pidana Oleh Penderita Demensia Menurut Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia.”* Dalam skripsi ini membahas mengenai seorang penderita demensia yang terlibat dalam tindak pidana namun penderita demensia tidak dapat dipidana, hal ini terdapat pada KUHP dan UU Nomor 18 Tahun 2014 yang dianggap memiliki gangguan jiwa sehingga tidak cakap hukum. Penelitian yang dilakukan Oleh Firdaus pada tahun 2023 ini menggunakan subjek seorang penderita demensia yang melakukan perbuatan hukum pidana, serta menggunakan pendekatan yuridis hukum positif yang ada di Indonesia.<sup>13</sup> Sedangkan, penelitian ini membahas pemenuhan hak dan

---

<sup>12</sup> Ekli Auriel Meytarosalina, “Problematika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang Menderita HIV/AIDS” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

<sup>13</sup> Firdaus Yusuf Supraba, “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Oleh Penderita Demensia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).



kewajiban suami istri bagi penderita demensia, dengan menggunakan pendekatan kasus di Desa Tegalsambi yang dianalisis dari perspektif hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, hal ini guna mempermudah penulisan penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data (bahan hukum), metode pengumpulan data (bahan hukum), dan metode analisis data. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dalam pengambilan datanya mengandalkan pengamatan dan wawancara di lapangan yakni di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji mengenai hukum sebagai aturan atau norma disertai dengan pengamatan praktik hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian ini menggabungkan dua tahap kajian, yakni kajian hukum normatif

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram: Mataram University Press, 2020), 117.

berupa analisis terhadap aturan kecakapan seorang penderita demensia dan kajian hukum empiris berupa penelitian lapangan di Desa Tegalsambi mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri dengan indikasi demensia.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan kasus atau *case approach* merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi mengenai penerapan suatu hukum dalam masyarakat.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, kasus yang dibahas yakni mengenai penerapan pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri bagi penderita demensia, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian gabungan yang mengkaji sistem norma dalam suatu aturan dan mengamati praktik hukum yang berjalan di masyarakat, sehingga penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Data primer dapat ditemukan melalui penelitian

---

<sup>15</sup> Muhaimin, 58.

langsung di dalam masyarakat berupa observasi dan wawancara.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Tegalsambi. Wawancara pertama dilakukan dengan Kepala Desa Tegalsambi, Bapak H. Agus Santoso, S.E., yang berperan sebagai penentu narasumber pasangan suami istri, di mana salah satunya mengalami gejala demensia. Selanjutnya, wawancara lanjutan dilakukan kepada pasangan suami atau istri dengan gejala demensia, yaitu Ibu NT, Ibu NK, dan Ibu KD.

Data sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap data primer yang diperoleh melalui hasil telaah kepustakaan terhadap bahan pustaka atau literatur. Data sekunder dikelompokkan menjadi tiga golongan:<sup>17</sup>

- a. Bahan hukum primer, yang termasuk dalam bahan hukum ini adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yakni Al-Qur'an dan Hadis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan huku primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni

---

<sup>16</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (surakarta: Oase Pustaka, 2020), 66.

<sup>17</sup> Nugroho, Haryani, and Farkhani, 68.

buku-buku, jurnal hukum, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yakni kamus hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, wawancara awal dilakukan kepada narasumber Bapak H Agus Santoso sebagai Kepala Desa Tegalsambi, yang merupakan kunci dalam menentukan narasumber pasangan yang salah satunya mengalami gejala demensia di Desa Tegalsambi.

Setelah narasumber ditetapkan, dilakukan wawancara lanjutan terhadap pasangan suami istri yang salah satunya

mengalami gejala demensia, yaitu Bapak NM-Ibu NT, Bapak BK-Ibu NK, dan Bapak AF-Ibu KD. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan mendalam seputar praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan implikasi dari problematika yang muncul dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan anak narasumber untuk memperoleh informasi tambahan, serta memastikan keabsahan data.

b. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai tingkah laku keseharian dari individu dengan indikasi demensia. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aspek kesehatan fisik, perubahan perilaku dan emosi, serta kondisi fungsi kognitif seperti fokus dan perhatian dari individu dengan indikasi demensia.

Selanjutnya, Teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka pada bahan-bahan hukum. Studi Pustaka merupakan suatu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas.<sup>18</sup> Penelusuran tersebut

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media online atau *website*.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini studi pustaka yang digunakan, berupa beberapa informasi tertulis Al-Quran, Hadis, buku atau kitab yang relevan, berbagai karya tulis seperti jurnal hukum, jurnal hukum Islam yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu upaya dalam mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan dapat menyajikan data tersebut sebagai temuan kepada orang lain.

Cara bekerja analisis data yakni dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data, mencari dan menemukan pola, menemukan hal penting dan hal yang harus dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diinformasikan kepada orang lain, sehingga data tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain sebagai suatu penemuan hukum.<sup>20</sup> Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan:

---

<sup>19</sup> Muhaemin, 125.

<sup>20</sup> Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, 2018), 65.

### 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan data dengan cara merangkum informasi, mengidentifikasi hal-hal inti, memfokuskan pada aspek yang signifikan, menentukan tema dan pola, serta menghilangkan unsur-unsur yang tidak relevan. Dengan menggunakan metode ini, data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih terperinci, dan mempermudah peneliti untuk melanjutkan pengumpulan data dan pencarian data jika diperlukan.

### 2) Penyajian Data

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis penyajian data, data yang telah direduksi disusun dengan penyajian teks naratif, sehingga memungkinkan adanya suatu penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti mengatur data dengan cara sistematis dalam sebuah laporan. Data yang telah dikumpulkan disampaikan dalam bentuk narasi secara rinci mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi penderita demensia di Desa Tegalsambi perspektif hukum Islam.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Metode analisis data yang terakhir yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian dan akan diuji untuk memastikan kebenarannya. Dalam analisis

suatu data, prosesnya tidak sekali, namun secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama penelitian berlangsung. Setelah dilakukan proses verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

### **G. Sistematika penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman penulisan dan pembahasan penelitian, skripsi ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, DEMENSIA, DAN KECAKAPAN HUKUM**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri: baik berupa pemenuhan hak istri bagi suami, dan pemenuhan hak suami bagi istri, hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penulis akan membahas mengenai mengenai demensia dari



pengertian, macam-macam demensia, gejala demensia dan teori tentang kecakapan tindakan hukum menurut hukum positif dan hukum Islam.

### **BAB III: PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ATAU ISTRI PENDERITA DEMENSIA DI DESA TEGALSAMBI**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan data profil Desa Tegalsambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian. Selain itu, bab ini akan membahas mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri penderita dengan indikasi demensia di Desa Tegalsambi, serta bagaimana implikasi dari problematika pemenuhan hak dan kewajiban suami istrinya.

### **BAB IV: ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ATAU ISTRI PENDERITA DEMENSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan indikasi demensia di Desa Tegalsambi dan analisis tentang hak dan kewajiban suami atau istri penderita demensia perspektif hukum Islam dari hasil data yang telah diperoleh.

## **BAB V: PENUTUP**

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai topik yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, DEMENSIA, DAN KECAKAPAN HUKUM

#### A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

##### 1. Kewajiban suami atas hak istri

Hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, sama saja dengan kewajiban seorang suami kepada istrinya. Maka dari itu, seorang suami harus memenuhinya agar tercapainya suatu keseimbangan antara keduanya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri memiliki hak dengan baik sebagaimana kewajiban mereka. Sedangkan para suami memiliki setingkat lebih unggul”

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang harus dipenuhi. Istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami, dan suami memiliki hak dan kewajiban

terhadap istrinya, keduanya harus dalam keadaan seimbang bukan sama.<sup>21</sup>

Hak-hak seorang istri antara lain:

a. Nafkah

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, hal ini telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ

نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”*

Secara singkat ayat ini mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya persusuan. Biaya persusuan ini sebagai bentuk ibu telah menyusui anaknya yang membawa nama ayahnya dan dinashabkan kepadanya.<sup>22</sup> Secara tidak langsung Ayat ini juga menjelaskan bahwa nafkah

---

<sup>21</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid I*, 491.

<sup>22</sup> Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an,” *Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 30.

merupakan hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami, suami wajib memberikan nafkah berupa nafkah lahir dan nafkah batin dengan cara yang baik sebagai bentuk adanya ikatan suami istri di dalamnya.<sup>23</sup>

Nafkah lahir merupakan segala sesuatu terkait kebutuhan sehari-hari, seperti tempat tinggal, makan, pakaian, perawatan dan semua kebutuhan istri yang sekiranya perlu. Sedangkan, nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri yang dalam pemenuhannya suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan lemah lembut.<sup>24</sup>

Menurut Imam Syafi'i, nafkah telah menjadi hak bagi seorang istri sebagai bentuk bahwa suami telah menahan istrinya untuk kebutuhan dirinya. Nafkah yang diberikan kepada istrinya harus memenuhi ke laziman nafkah di negeri keduanya, seorang suami harus memenuhi semua kebutuhan istri yang sekiranya perlu, misalnya saat musim dingin suami harus menyediakan pakaian hangat untuk istrinya agar istrinya tidak kedinginan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*, 505.

<sup>24</sup> Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri," *El-Thawalib* 3, no. 03 (2022): 404.

<sup>25</sup> Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 9*, Terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 509.

Seorang istri dapat menerima nafkah apabila memenuhi dua syarat. *Pertama*, Perempuan tersebut benar-benar sudah dewasa/baligh dan siap untuk melakukan hubungan seksual dengan suami. *Kedua*, seorang istri menyerahkan dirinya kepada suami.<sup>26</sup> Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang istri belum baligh/belum siap melakukan hubungan seksual dengan suami, maka suami tidak wajib memberikan nafkah pada istrinya. Sebaliknya, apabila suami belum baligh/belum siap melakukan hubungan seksual padahal istrinya tidak menolak, maka suami wajib memberi nafkah istrinya.<sup>27</sup>

#### b. Mahar

Pemenuhan mahar kepada istri merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi suami. Mahar adalah suatu kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada seorang suami sebagai bentuk menghormati seorang perempuan. Dalam Q.S An-Nisa' ayat 4:

---

<sup>26</sup> Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an," 32.

<sup>27</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 9*, 518–21.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, jika kemudian mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka ambillah sebagai pemberian yang sedap dan baik akibatnya.”

Ayat ini jelas membahas mengenai kewajiban seorang suami untuk memenuhi mahar kepada istrinya sesuai dengan apa yang telah disampaikan saat akad nikah berlangsung. Hal ini karena, mahar merupakan simbol kebenaran janji kesetiaan seorang suami dan kesediaan seorang suami dalam menanggung kehidupan istrinya.<sup>28</sup>

Kadar mahar tidak memiliki batasan minimal atau maksimalnya, mahar tergantung pada kadar umum masyarakat setempat yang tidak memberatkan suami dan tidak merugikan istri. Menurut Imam Syafi’i, mahar tidak berlaku kecuali adanya kesepakatan keduanya, ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan antara suami dan

---

<sup>28</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 346.

istri. Beliau memberikan ketentuan bahwa yang boleh dijadikan mahar adalah segala sesuatu yang boleh dijadikan objek jual-beli dan berupa harta benda.<sup>29</sup>

c. Hak yang bersifat imateriil<sup>30</sup>

Hak yang bersifat imateriil terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

---

<sup>29</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Jilid 9, 324–46.

<sup>30</sup> Imateriil (non-benda) merupakan hak yang tidak berwujud kebendaan.



*Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami wajib berbuat baik pada istrinya, dengan tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu dengan berbuat *ihsān* kepada istrinya.<sup>31</sup> Ayat ini juga memerintahkan suami agar mempergauli istri dengan baik dan lemah lembut.<sup>32</sup>

Berbuat baik kepada istri juga bermakna bahwa suami wajib melindungi dan juga menjaga nama baik istri dari segala sesuatu yang dapat membuatnya tercoreng. Suami juga tidak boleh membongkar aib istrinya karena hal ini termasuk membongkar aibnya sendiri.<sup>33</sup>

Hak istri yang bersifat imateriil selanjutnya adalah mendapatkan bimbingan serta pengayoman dari suaminya agar selalu berada di jalan kebaikan. Seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi istrinya yang bertugas untuk mendidik dan membimbing istrinya agar selalu berada di

---

<sup>31</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*, 382.

<sup>32</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Ahsan, 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 652–53.

<sup>33</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 33.

jalan Allah. Sehingga, suami memiliki kewajiban untuk selalu membimbing istrinya berada di jalan yang benar<sup>34</sup>

## 2. Kewajiban Istri Atas Hak Suami

Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah seorang istri harus memiliki ketaatan kepada suaminya. Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).”

---

<sup>34</sup> Q.S. An-Nisa' Ayat 34: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).”

*laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami berhak atas ketaatan istrinya sebagai bentuk nafkah yang telah ia berikan kepada istrinya. Selain itu, suami berhak memberikan pelajaran jika seorang istri membangkang pada suami, dengan memberikan nasihat, apabila istrinya tetap membangkang maka suami dapat meninggalkan istri di tempat tidur (pisah ranjang), dan jika masih membangkang maka suami dapat memukul istrinya dengan pukulan yang tidak melukai.<sup>35</sup>

Ketaatan seorang istri merupakan hak suami yang menjadi kewajiban bagi istri selama suami tidak

---

<sup>35</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 6, 880–925.

menyuruhnya dalam melakukan kemaksiatan.<sup>36</sup> Seorang istri harus taat kepada suaminya dengan selalu sabar menghadapi perangai suaminya. Namun, hal ini bukan berarti seorang suami boleh memperlakukan istri seenaknya. Seorang istri yang taat pada suami merupakan bentuk timbal balik yang diberikan atas nafkah yang telah diperoleh.<sup>37</sup>

Kemudian, suami berhak mendapatkan penjagaan atas harta kekayaannya, seorang istri hendaknya beretika terhadap suaminya serta menjaga rahasia dan harta suami. Istri tidak diperbolehkan membelanjakan sesuatu dari harta suaminya tanpa seizin suaminya.<sup>38</sup>

Seorang suami juga berhak memberikan pelajaran bagi istri yang dikhawatirkan nusyuz, dengan memberikan nasehat. Jika nasehat yang diberikan tidak memberikan efek, maka suami berhak melakukan pisah ranjang. Kemudian, jika setelah pisah ranjang sang istri tetap nusyuz maka diperbolehkan memukul istrinya dengan

---

<sup>36</sup> Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 39.

<sup>37</sup> Zaenul Mufti, "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021): 9, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.

<sup>38</sup> Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, 42.

pukulan yang tidak melukai. Namun, jika dengan menasehati sudah cukup, maka tidak diperbolehkan untuk menjalankan cara yang lain.<sup>39</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Hak dan kewajiban suami istri dalam UU No 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 30 sampai Pasal 34 yakni:<sup>40</sup>

- Pasal 30, “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”
- Pasal 31 Ayat (1), “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”  
Pasal 31 Ayat (2), “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”  
Pasal 31 Ayat (3), “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”
- Pasal 32 Ayat (1), “Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.”

---

<sup>39</sup> Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, 38.

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 32 Ayat (2), “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.”

- Pasal 33, “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”
- Pasal 34 Ayat (1), “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Pasal 34 Ayat (2), “Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”

Pasal 34 Ayat (3), “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”

Dalam UU No 1 Tahun 1974 telah diatur berbagai hak dan kewajiban suami istri yang saling timbal balik. Hal ini menunjukkan bahwa hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian

juga hak yang diperoleh seorang istri seimbang dengan kewajiban yang telah dilaksanakan.<sup>41</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam**

Hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 77 sampai Pasal 84. Hak dan kewajiban suami istri tersebut dibagi menjadi tiga: yakni kewajiban bersama, kewajiban suami, dan kewajiban istri.<sup>42</sup>

##### **a. Kewajiban bersama**

###### **Pasal 77**

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai

---

<sup>41</sup> Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang Nomor Tahun 1974," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2021).

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

#### Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

#### b. Kewajiban suami

#### Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar



pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

#### c. Kewajiban Istri

##### Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

## Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

## **B. Demensia atau Dementia**

### **1. Pengertian Demensia**

Definisi demensia menurut Jeffrey L. Cummings, M. D. adalah suatu gangguan fungsi intelektual yang disertai gangguan secara terus menerus pada setidaknya tiga aktivitas mental, yakni bahasa, memori, keterampilan *visual spasial* (kemampuan untuk memahami,

membayangkan, mengingat, dan berpikir dalam bentuk visual), kepribadian, dan kognisi (pergaulan).<sup>43</sup>

Menurut Tresno Saras, demensia merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi kognitif dan memori seseorang. Hal ini merupakan gangguan *neurodegeneratif* yang umum terjadi pada seorang lansia, namun demensia juga dapat terjadi pada usia yang lebih muda.<sup>44</sup>

Demensia merupakan suatu sindrom gangguan intelektual yang disebabkan oleh disfungsi otak.<sup>45</sup> WHO mengartikan demensia adalah sindrom yang disebabkan oleh sejumlah penyakit yang seiring berjalannya waktu akan menghancurkan sel-sel saraf dan merusak otak, yang mengakibatkan penurunan fungsi kognitif (yakni kemampuan untuk memproses pikiran).

Demensia berdampak secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.<sup>46</sup> Demensia menekankan pada gangguan memori dan gangguan fungsional. Gangguan ini

---

<sup>43</sup>Jeffrey L. Cummings, "Dementia: Definition, Classification, and Differential Diagnosis," *Psychiatric Annals* 14, no. 02 (1984): 85–89, <https://doi.org/10.3928/0048-5713-19840201-04>.

<sup>44</sup> Tresno Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, Dan Merawat Dengan Bijaksana* (Semarang: Tiram Media, 2023), 3.

<sup>45</sup> Mario F. Mendez and Jeffrey L. Cummings, *Dementia: A Clinical Approach* (Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003), 4.

<sup>46</sup>World Health Organization, "Dementia," Who.int, 2023, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>.

memberikan konsekuensi yang luar biasa bagi pasien dan keluarga.<sup>47</sup> Penyebab seorang menderita demensia adalah bermacam-macam tergantung pada jenisnya. Kondisi yang paling umum terjadi disebabkan oleh matinya sel saraf akibat dari berbagai penyakit pada otak, sehingga sinyal dari otak tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya.<sup>48</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, demensia merupakan sindrom gangguan fungsi intelektual yang disebabkan oleh disfungsi otak sehingga mengalami gangguan pada aktivitas mental yakni bahasa, memori, keterampilan *visual spasial* (kemampuan untuk memahami, membayangkan, mengingat, dan berpikir dalam bentuk visual), kepribadian, dan kognisi (pergaulan).

## **2. Gejala Demensia**

Demensia ditandai dengan kemunduran fungsi kognitif secara progresif. Demensia menekankan pada gangguan memori dan gangguan fungsional. Gangguan ini memberikan konsekuensi yang luar biasa bagi pasien dan keluarga. Hal ini digambarkan oleh Alois Alzheimer seorang ahli saraf di Jerman Pada tahun 1906, ia

---

<sup>47</sup> Mendez and Jeffrey L. Cummings, *Dementia: A Clinical Approach*, 1.

<sup>48</sup> Babu Sandilyan and Dening Brain, "Brain Function , Disease and Dementia" 29, no. 2015 (2017): 36–42.

menggambarkan seorang wanita berusia 51 tahun penderita demensia, pasien ini mengeluh bahwa ia merasa kehilangan dirinya, hal ini menunjukkan bahwa demensia dapat mengakibatkan seseorang hilang dua kali, yakni saat menderita demensia dan saat kematian.<sup>49</sup> Oleh sebab itu, penting untuk mengenali penyakit demensia sejak dini dengan beberapa gejala demensia yang ada, agar pasien mendapatkan penanganan tepat waktu.

Gejala demensia yang umum dialami yakni penurunan kemampuan kognitif berupa penurunan daya ingat, tingkah laku dan pengendalian emosi seorang penderita demensia.<sup>50</sup> Gejala lain yang sering dialami penderita demensia yakni: sikap apatis, agitasi, depresi, kecemasan, labilitas suasana hati, rasa malu, dan halusinasi.<sup>51</sup>

Gejala demensia bisa berbeda-beda kepada setiap orang, tergantung penyebab dan jenis dari penyakit tersebut, kondisi kesehatan serta kondisi fungsi kognitif seseorang sebelum mengidap penyakit demensia juga

---

<sup>49</sup> Mendez and Jeffrey L. Cummings, *Dementia: A Clinical Approach*, 1.

<sup>50</sup> Eka Risti and Sandy Kumiajati, "Penurunan Kemampuan Pengertian Bahasa Pada Lansia Dengan Demensia," *Jurnal STIKES* 7, no. 1 (2014): 12–21, <https://jurnal.stikesbaptis.ac.id/index.php/STIKES/article/view/82>.

<sup>51</sup> Nelson and Gutmann, "Dementia: An Overview."

dapat memengaruhi gejala yang timbul. Berikut gejala dini yang umum terjadi bagi penderita demensia:<sup>52</sup>

- Kesulitan dalam melakukan tugas harian yang sederhana;
- Kesulitan mengingat kejadian baru-baru ini dan sering menghilangkan atau lupa menaruh barang-barang pribadi;
- Kesulitan membuat keputusan rasional dan/atau bertindak tidak tepat;
- Kesulitan berkomunikasi dan memahami informasi seperti kesulitan dalam mengikuti perbincangan atau kesulitan dalam mencari kata kata;
- Mudah kehilangan alur berpikir yang menyebabkan mereka tanpa sadar mengulang frasa dan pertanyaan pada percakapan;
- Sering merasa kebingungan, bahkan pada saat berada di tempat yang familiar;
- Berhalusinasi atau mengalami delusi;
- Kehilangan keseimbangan dan masalah pergerakan.

---

<sup>52</sup> The Nia Adear, “What Is Dementia? Symptoms, Types, and Diagnosis,” National Institute on Aging, 2022, <https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-and-dementia/what-dementia-symptoms-types-and-diagnosis>.

### 3. Penyebab dan Jenis Demensia

Penyebab demensia tergantung pada jenis demensia yang diderita.<sup>53</sup> Namun terdapat beberapa faktor umum yang menyebabkan demensia meliputi:<sup>54</sup>

- Kerusakan otak akibat alkoholisme kronis;
- Cedera kepala berulang;
- Infeksi seperti *virus immunodeficiency manusia* (HIV) dan *neurosifilis*;
- Penumpukan cairan berlebihan di dalam otak;
- Gangguan metabolisme tertentu, termasuk ketidak seimbangan kalsium dan natrium juga dapat menjadi faktor penyebab demensia.

Jenis-jenis Demensia:

#### a. Demensia *Alzheimer*

Demensia *alzheimer* merupakan jenis demensia yang paling umum.<sup>55</sup> Demensia *alzheimer* terjadi disebabkan penumpukan “plak” yang tidak larut dari

---

<sup>53</sup> Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, Dan Merawat Dengan Bijaksana*, 5.

<sup>54</sup> Sandilyan and Brain, “Brain Function , Disease and Dementia.”

<sup>55</sup> Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, Dan Merawat Dengan Bijaksana*, 09.

protein berserat. Penumpukan plak mengganggu fungsi normal sel-sel otak. Gejala awal demensia *alzheimer* yakni kehilangan ingatan terkait kejadian yang baru dan kesulitan dalam mencari kata-kata. Seiring perkembangan waktu, gejala demensia *alzheimer* akan cenderung memburuk, penderita akan mengalami kehilangan ingatan yang besar dan kesulitan dalam bahasa yang dibarengi dengan kecemasan serta kurangnya motivasi dalam hidup.<sup>56</sup>

#### b. Demensia Vaskular

Demensia Vaskular merupakan jenis kedua yang paling umum. Demensia vaskular terjadi disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah hingga kurangnya darah yang mengalir ke otak.<sup>57</sup> Faktor penyebab demensia vaskular yakni hipertensi, hiperlipidemia, diabetes, merokok, pola makan yang tidak sehat, dan obesitas. Demensia vaskular biasa terjadi pada penderita stroke, penyebab yang mendasari adalah penumpukan kolesterol dan lemak di pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah ke bagian-bagian

---

<sup>56</sup> Karen Harrison Denning, ed., *Evidence-Based Practice in Dementia for Nurses and Nursing Students* (London: Jessica Kingsley Publishers, 2019), 13.

<sup>57</sup> Queensland Brain Institute, "Types of Dementia," The University of Queensland web education, accessed November 1, 2024, <https://qbi.uq.edu.au/brain/dementia/types-dementia>.



otak. Gejala demensia vaskular yang sering terjadi yakni kesulitan memori dan bahasa, proses berpikir yang melambat, depresi, kecemasan, dan apatis yang umum terjadi.<sup>58</sup>

c. Demensia *Lewy Body*

Demensia *lewy body* merupakan demensia yang umum menyerang pasien berusia lebih dari 65 tahun.<sup>59</sup> Demensia *lewy body* disebabkan oleh kumpulan kecil dari suatu protein *alpha-synuclein* yang terjadi pada *neuron* di berbagai area otak. Gejala demensia *lewy body* adalah gangguan kognitif seperti demensia *alzheimer*, fluktuasi<sup>60</sup> dalam kinerja kognitif dan tingkat kesadaran, halusinasi visual, depresi, kekakuan anggota tubuh seperti gangguan gaya berjalan, hingga jatuh berulang, dan terdapat beberapa yang mengalami gangguan kesadaran sementara yang membuat pasien bisu dan tidak responsif selama beberapa menit.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Denning, *Evidence-Based Practice in Dementia for Nurses and Nursing Students*, 14.

<sup>59</sup> Zuzana Walker et al., "Lewy Body Dementias," *The Lancet* 386, no. 10004 (2015): 1683–97.

<sup>60</sup> Fluktuasi adalah perubahan naik-turun atau ketidakseimbangan pada suatu variabel.

<sup>61</sup> Ian G McKeith, "Dementia with Lewy Bodies," *The British Journal of Psychiatry* 180, no. 2 (2002): 144–47.

#### d. Demensia *Frontotemporal*

Demensia *frontotemporal* umum terjadi pada pasien berusia di bawah 65 tahun. Demensia *frontotemporal* merupakan istilah klinis umum yang mencakup sekelompok penyakit *neurodegeneratif* yang ditandai dengan defisit progresif dalam perilaku dan bahasa.<sup>62</sup> Gejala demensia *frontotemporal* yakni pasien mengalami masalah dalam berbicara dan bahasa, seperti kesulitan dalam menghasilkan ucapan, kehilangan arti kata; perubahan mendalam dalam karakter dan perilaku sosial misalnya kurangnya empati; gangguan dalam pengaturan perilaku pribadi mencakup kepasifan dan inersia, aktivitas berlebihan, mondar mandir, dan berkeliaran; hilangnya emosi primer seperti kebahagiaan, kesedihan, ketakutan; perubahan pola makan ditandai dengan makan berlebihan dan lebih suka manis; perilaku yang berulang-ulang seperti bersenandung, menggosok tangan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Jee Bang, Salvatore Spina, and Bruce L Miller, "Frontotemporal Dementia," *The Lancet* 386, no. 10004 (2015): 1672–82.

<sup>63</sup> Julie S Snowden, David Neary, and David M A Mann, "Frontotemporal Dementia," *The British Journal of Psychiatry* 180, no. 2 (2002): 140–43.

## 4. Tahapan Demensia

Demensia merupakan suatu penyakit yang progresif, perkembangan demensia dapat terjadi secara cepat ataupun lambat tergantung pada jenis, usia, kesehatan umum, dan gaya hidup seseorang.<sup>64</sup> Tahapan demensia dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:<sup>65</sup>

### 1. Tahap Awal (ringan)

Pada tahap ini, seorang penderita demensia masih bisa beraktivitas secara mandiri, seperti bekerja, bepergian, mengikuti kegiatan sosial, dan lainnya. Pada tahap awal demensia gejala yang umum dialami yaitu

- a. Adanya masalah memori, misalnya kesulitan mengingat kejadian baru atau sering lupa menaruh barang;
- b. Kesulitan dalam merencanakan sesuatu atau memikirkan sesuatu;

---

<sup>64</sup> U K Dementia, "Stages of Dementia-Middle Stage Dementia," Dementia UK webpage, accessed December 23, 2024, <https://www.dementiauk.org/information-and-support/about-dementia/stages-of-dementia/>.

<sup>65</sup> Alzheimer's Association, "Stages of Alzheimer's," Alzheimer's Association Web, accessed December 12, 2024, <https://www.alz.org/alzheimers-dementia/stages>.

- c. Gangguan bahasa dan komunikasi, seperti kesulitan dalam menemukan kata yang tepat dalam berbicara.

## 2. Tahap Menengah

Tahap menengah demensia biasanya merupakan tahap yang dapat dialami seorang penderita demensia selama bertahun-tahun. Pada tahap ini, gejala yang dialami penderita demensia semakin parah. Gejala yang umum terjadi:

- a. Perubahan perilaku, seperti perilaku tidak terkendali dalam ucapan dan tindakan, perilaku berulang, kegelisahan dalam setiap kondisi, mengalami perubahan pola tidur.
- b. Seorang penderita demensia akan mengalami sering lupa, seperti sulit mengingat informasi tentang diri mereka, lupa pada suatu peristiwa, mengalami kebingungan tentang dimana mereka berada.
- c. Kecenderungan untuk berkelana dan tersesat semakin meningkat.
- d. Kesulitan dalam berkomunikasi, seperti kesulitan dalam menemukan kata dan sulit memahami sesuatu.

- e. Menunjukkan perubahan suasana hati, seperti merasa cemas dan tertekan.

### 3. Tahap Akhir

Pada tahap ini, gejala seorang penderita demensia akan semakin parah. Penderita demensia akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas secara mandiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Gejala umum pada tahap ini:

- a. Penderita demensia memerlukan bantuan 24 jam penuh untuk perawatan pribadi sehari-hari.
- b. Sering mengalami kehilangan memori terhadap pengalaman baru dan lingkungan sekitar.
- c. Mengalami perubahan kemampuan fisik, seperti berjalan, duduk, hingga menelan.
- d. Kesulitan berkomunikasi, seperti sulit untuk mengungkapkan rasa sakit yang dialami.
- e. Kehilangan kemampuan untuk mengendalikan gerakan.
- f. Sering mengalami emosi yang tidak stabil.

### C. Teori Kecakapan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Kecakapan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata cakap, yang memiliki arti sanggup melakukan sesuatu, mampu, dapat, mahir, pandai, memiliki kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu.<sup>66</sup> kecakapan atau *handelings bekwaamheid* merupakan kemampuan seseorang dalam menilai konsekuensi atau akibat hukum dari tindakan yang dilakukannya.<sup>67</sup>

Kecakapan hukum merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat menerima hak atau melakukan perbuatan hukum. Jika seseorang dianggap belum cakap hukum maka ia tidak bisa melakukan suatu perbuatan hukum karena tindakannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dibatalkan.<sup>68</sup>

Pada dasarnya, setiap orang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum kecuali dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Dalam Pasal 1329 KUHPerdara disebutkan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang”. Berdasarkan Pasal

---

<sup>66</sup> Depdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” [kbbi.kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id) (Jakarta), accessed October 18, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

<sup>67</sup> Mahlil Adriaman, *Hukum Perdata* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), 55–56.

<sup>68</sup> Ahmad Mafaid, “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* q1, no. 1 (2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11728>.

tersebut maka setiap orang memiliki kecakapan dalam membuat perbuatan hukum namun tidak semua cakap dalam melakukan tindakan hukum.<sup>69</sup>

Orang yang dianggap cakap bertindak dalam hukum tidak serta merta berhak untuk melakukan tindakan hukum. Untuk memperoleh hak tersebut, seseorang harus memenuhi syarat berupa kecakapan bertindak.<sup>70</sup> Kecakapan hukum seseorang dapat dinilai dari standar usia kedewasaanya, sedangkan badan hukum dapat dinilai dari aspek kewenangannya.<sup>71</sup> Dalam Pasal 1330 KUHPerduta disebutkan bahwa seseorang yang dianggap tidak cakap hukum yakni seseorang yang belum dewasa, seseorang yang berada dibawah pengampuan, dan perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang.<sup>72</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas maka kecakapan sering kali berhubungan dengan batasan usia. KUHPerduta Pasal 330 menyebutkan bahwa seseorang dianggap telah memasuki usia dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah

---

<sup>69</sup> Nur Afni, Fauziah Sukkur, and Putu Edgar Tanaya, "Pengaturan Mengenai Kecakapan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 1 (2023): 3258, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p20>.

<sup>70</sup> Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020), 07.

<sup>71</sup> Danang Wirahutama, "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangani Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 120–21, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.

<sup>72</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1330.

namun belum mencapai 21 tahun. Menurut hukum adat, seseorang yang telah dewasa adalah yang telah menikah atau meninggalkan rumah keluarga.<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan usia dewasa diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep dewasa yang berdasarkan umur adalah penting. Hal ini menunjukkan bahwa usia dewasa dapat menentukan apakah seseorang itu cakap bertindak dalam hukum atau tidak.

Disisilain, hukum Islam juga mengatur mengenai kecakapan hukum seseorang. Berdasarkan *ushul fiqh*, kecakapan seseorang dianalisis melalui konsep *mahkūm 'alaih*. Menurut Abdul Wahab Khalaf *mahkūm alaih* yakni:<sup>74</sup>

الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: هُوَ الْمُكَلَّفُ الَّذِي تَعَلَّقَ حُكْمُ

الشَّارِعِ بِفِعْلِهِ

Artinya: “Seorang mukallaf yang perbuatannya berkaitan dengan hukum syar’i”

---

<sup>73</sup> Tuada Perda, “Batasan Umur: Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur,” in *Rakernas 2011 Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia* (Jakarta, 2011), 5–6, [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah\\_tuada\\_perdata\\_batasan\\_umur\\_rakernas\\_2011-edit.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah_tuada_perdata_batasan_umur_rakernas_2011-edit.pdf).

<sup>74</sup> Abd. Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kiro: Dār al-Qalam, 1978), 134.



*Mahkūm alaih* merupakan subjek hukum yakni seseorang yang dibebani suatu hukum, baik berupa kewajiban maupun larangan sesuai dengan hukum syar'i. Seseorang yang dianggap mampu untuk dibebani tuntutan hukum tersebut, dalam istilah *ushul fiqh* disebut dengan *mukallāf*.<sup>75</sup>

Seorang *mukallāf* dianggap layak untuk menerima beban hukum jika memenuhi syarat-syarat berikut:

*Pertama*, seseorang harus memiliki pemahaman mengenai tuntutan syar'i yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pemahaman ini meliputi pemahaman tentang dalil-dalil nash, baik melalui kemampuannya sendiri maupun perantara orang lain.<sup>76</sup> Seseorang harus memiliki akal yang sehat karena pemahaman seseorang berkaitan erat dengan akal. Seseorang tidak bisa memahami sesuatu tanpa adanya akal. Dengan akal, seseorang dapat memahami ketentuan-ketentuan syar'i, sehingga memiliki pengetahuan yang menyebabkan dirinya layak untuk dibebani hukum-hukum syara'. Maka dalam hal ini pemahaman seseorang diukur melalui kematangan akal. Dalam menentukan kematangan akal seseorang, syara' memberikan patokan dasar sebagai indikasi yang jelas. Indikasi tersebut adalah seseorang telah dianggap

---

<sup>75</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 140.

<sup>76</sup> Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 49.

baligh. Seseorang yang telah mencapai usia baligh dianggap mampu memiliki pemahaman tentang tuntutan syar'i.

*Kedua*, seseorang dapat dihukumi sebagai *mukallaf* harus memenuhi kriteria *ahliyah* atau kecakapan dalam bertindak. Secara etimologi *ahliyah* memiliki makna yang sama dengan kata *aş-Şalāhiyah* yang berarti kelayakan atau kepatutan.<sup>77</sup> Selain itu, *ahliyah* juga dimaknai sebagai kecakapan seseorang dalam menangani suatu urusan.<sup>78</sup> Secara terminologi, *ahliyah* merupakan sifat yang menggambarkan bahwa seseorang telah mencapai kesempurnaan fisik dan akal, sehingga setiap tindakan yang dilakukannya dapat dinilai menurut syariat.<sup>79</sup> Menurut ulama' *ushul fiqh*, *ahliyah* adalah:

صِفَةُ يُقَدَّرُهَا الشَّارِعُ فِي الشَّخْصِ تَجْعَلُهُ مُحَلًّا صَالِحًا

لِخِطَابِ تَشْرِيعِيٍّ

---

<sup>77</sup> Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2013), 66.

<sup>78</sup> Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1* (Jakarta Timur: Pena Salsabila, 2020), 58.

<sup>79</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Buku Ajar Ushul Fiqh 1: Adilatul Ahkam Mujtama'* (Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati) (sulawesi tengah: CV Feniks Muda Sejahtera, 2022), 43.

Artinya: “Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’.”<sup>80</sup>

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa *ahliyah* merupakan suatu sifat yang dimiliki seseorang, dimana sifat itu menunjukkan bahwa seseorang telah mampu, baik secara jasmani maupun akalnya, sehingga sifat tersebut dijadikan sebagai tolak ukur seseorang untuk dikenai tuntutan *syara’*. *Ahliyah* dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:

- a. *Ahliyah wujūb* merujuk pada potensi seseorang untuk menjadi cakap dalam melakukan tindakan hukum, artinya seseorang telah cakap untuk menerima hak dan menanggung kewajiban.<sup>81</sup> Kelayakan seseorang dalam menerima hak dan kewajiban didasarkan pada sifat kemanusiaanya yang tidak dapat dibatasi oleh umur, *baligh*, kecerdasan dan lain-lain.<sup>82</sup> Seperti yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili:<sup>83</sup>

وَمَنَاطُ هَذِهِ الْأَهْلِيَّةِ: هُوَ الْحَيَاةُ أَوْ الصِّفَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ

---

<sup>80</sup> Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 339.

<sup>81</sup> Abdul Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (I)*, 2023, 45–46, [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4486/1/Metodologi Penerapan Hukum Islam.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4486/1/Metodologi%20Penerapan%20Hukum%20Islam.pdf).

<sup>82</sup> Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 341.

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhū* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 117.

Artinya: “*Dasar dari ahliyah wujub adalah kehidupan atau sifat kemanusiaan.*”

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *ahliyah wujūb* disandarkan pada kehidupan dan sifat kemanusiaan seseorang. Seseorang telah memiliki *ahliyah* sejak ia memiliki kehidupan, ia telah berhak menerima hak-haknya dan menanggung kewajiban yang dibebankan padanya. Misalnya, ia berhak untuk menerima waris, dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia berhak menerima ganti rugi tersebut. Sebaliknya apabila merusak harta benda orang lain, ia memiliki kewajiban untuk menggantinya.

*Ahliyah wujūb* dibagi menjadi dua, yakni: *Ahliyah wujūb nāqishah* merupakan kelayakan seseorang dalam menerima hak saja, namun dianggap tidak cakap dalam menanggung kewajiban, seperti janin yang berada dalam kandungan. Janin tersebut berhak untuk mewarisi, namun tidak bisa menanggung kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sedangkan *ahliyah wujūb kāmīlah* merupakan kelayakan seseorang dalam menerima hak dan menanggung kewajiban. *Ahliyah* ini berlaku bagi setiap orang yang hidup.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Abd. Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kiro: Dār al-Qalam, 1978), 136.

- b. *Ahliyah adā'* merupakan kecakapan bertindak dalam hukum bagi seseorang yang dianggap telah sempurna untuk melaksanakan kewajiban dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ukuran kecakapan *ahliyah adā'* berdasarkan 'aqil (berakal), *baligh* (dewasa), dan cerdas.<sup>85</sup> Abdul Wahab khalaf menyebutkan:<sup>86</sup>

فَأَهْلِيَّةُ الْآدَاءِ هِيَ الْمَسْئُورِيَّةُ وَ أَسَاسُهَا فِي الْإِنْسَانِ

الَّتَمَيُّزِ بِالْعَقْلِ

Artinya: “*Ahliyah adā'* merupakan suatu persoalan dan di dasarkan pada seseorang yang *tamyiz*<sup>87</sup> dengan akalunya.”

Seseorang dianggap telah memiliki *ahliyah adā'* (kelayakan bertindak hukum) sejak ia mencapai kemampuan *tamyiz* serta dapat memahami konsekuensi dari tindakannya. *Ahliyah Adā'* terdiri dari tiga tingkat:<sup>88</sup>

- a. '*Adim al-ahliyah* adalah seseorang dianggap tidak cakap hukum sama sekali. Termasuk '*adim al-ahliyah* adalah

---

<sup>85</sup> Sodiqin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, 141.

<sup>86</sup> Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 136.

<sup>87</sup> Tamyiz adalah kemampuan anak untuk membedakan yang baik dan yang buruk.

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2008), 147.

anak kecil sampai usia *tamyiz*. Anak kecil dihukumi tidak cakap hukum karena belum sempurna akalinya atau belum berakal, sehingga dianggap belum bisa menanggung kewajiban yang dibebankan kepadanya.

- b. *Ahliyah adā' nāqīṣah* adalah kurangnya kelayakan seseorang untuk dianggap cakap dalam bertindak secara sempurna atau seseorang dianggap kurang ahli dalam bertindak. Contoh yang termasuk kedalam *ahliyah* ini, yakni seseorang anak yang *mumayyiz* tapi belum *bāligh*. Seorang anak yang *mumayyiz* dianggap termasuk kedalam golongan *ahliyah adā' nāqīṣah*, karena memiliki akal yang lemah. Perbuatan anak yang *mumayyiz* dianggap sah apabila melakukan perbuatan yang bermanfaat. Seperti saat ia mulai melaksanakan sholat, maka perbuatan itu sah akan tetapi ia tidak memiliki keharusan dalam melakukan sholat kecuali sebagai bentuk pendidikan.
- c. *Ahliyah adā' kāmīlah* adalah kelayakan seseorang untuk dianggap cakap dalam bertindak serta mempertanggung jawabkan perbuatannya secara sempurna. Kelayakan ini dimiliki oleh seorang yang telah *bāligh* dan berakal sempurna. Seseorang yang dihukumi memiliki *ahliyah adā' kāmīlah*, wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kepadanya dan menanggung dosa apabila meninggalkannya.

*Ahliyah adā'* merupakan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada kesempurnaan akal. *Ahliyah adā'* seseorang dapat berubah apabila terdapat penghalang (*'awāriḍ ahliyah*) yang memengaruhi *ahliyahnya*. Berikut *'awāriḍ ahliyah*:<sup>89</sup>

- a. *'Awāriḍ samāwiyah*: suatu halangan yang berasal dari Allah, bukan dari perbuatan manusia, seperti gila, idiot, tidur, sakit menjelang mati, dan lupa.
- b. *'Awāriḍ muktasabah*: suatu halangan *ahliyah* yang berasal dari perbuatan manusia sendiri, seperti mabuk, boros, bodoh, dll.

Halangan-halangan ini memengaruhi kecakapan seseorang dalam bertindak hukum, yang terbagi sebagai berikut:

1. Halangan ini menjadikan *Ahliyah adā'* seseorang hilang, sehingga tindakan hukumnya tidak dapat dipertanggung jawabkan, seperti pada orang gila, tidur, atau lupa.
2. Halangan ini menjadikan *Ahliyah adā'* seseorang menjadi kurang (*ahliyah adā' nāqiṣah*), di mana kecakapan hukum tidak hilang sepenuhnya, namun terbatas, seperti: idiot atau orang dungu.

---

<sup>89</sup> Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, 64.

3. Halangan ini dapat mengubah sebagian tindakan hukumnya, seperti orang yang boros, bodoh, dll. *ahliyah adā'* nya tidak berubah namun ada pebatasan terhadap tindakan hukumnya.

Dengan demikian, apabila seseorang dianggap memenuhi *ahliyah adā'* dan *ahliyah wujūb* secara sempurna, maka orang tersebut dianggap cakap. Baik dalam menerima hak dan menanggung kewajiban, serta cakap dalam dikenai tanggung jawab hukum atas tindakannya, sehingga mampu menjalankan hak dan kewajibannya.



### **BAB III**

## **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ATAU ISTRI PENDERITA DEMENSIA DI DESA TEGALSAMBI**

### **A. Profil Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara**

#### **1. Sejarah Desa Tegalsambi**

Desa Tegalsambi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Asal-usul Desa Tegalsambi berawal dari seseorang yang pertama kali melakukan *mbabat alas* atau membersihkan Kawasan hutan Desa Tegalsambi. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Desa Tegalsambi, orang tersebut bernama Mbah Dasuki atau dikenal dengan Mbah Tegal.

Dalam ceritanya, Mbah Dasuki digambarkan sebagai sosok yang gagah dan tampan. Ia memiliki seorang istri yang cantik jelita bernama Nyi Kalinah. Mbah Dasuki diyakini sebagai orang pertama yang membuka lahan atau hutan Desa Tegalsambi, yang kemudian diubahnya menjadi area persawahan.

Nama desa ini berasal dari ungkapan “*tegalan disambi ndelok bojone*,” yang berarti bekerja di sawah sambil melihat istrinya. Secara filosofis, cerita ini mengandung makna bahwa kesuksesan seorang suami tidak lepas dari

dukungan dan doa istri yang luar biasa. Kehadiran istri yang memberikan dorongan, membawa bekal, dan mendampingi suami seperti dalam cerita, menjadi kekuatan luar biasa dalam mencapai kesuksesan seorang suami.<sup>90</sup>

## 2. Letak Geografis

Desa Tegalsambi merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Desa Tegalsambi memiliki luas wilayah 142,84 Ha. Desa Tegalsambi terletak disebelah selatan Kota Jepara, Jarak Desa Tegalsambi ke Kecamatan yakni 7,40 Km, sedangkan jarak ke ibukota kabupaten yakni 3,70 Km. Berikut wilayah yang berbatasan dengan Desa Tegalsambi:<sup>91</sup>

Sebelah utara : Kelurahan Karang Kebagusan

Sebelah selatan : Desa Demangan

Sebelah timur : Desa Mantingan

Sebelah barat : Desa Teluk Awur dan Laut Jawa

---

<sup>90</sup> H. Agus Santoso, S.E., Kepala Desa Tegalsambi Tahunan Jepara, wawancara (Jepara, 12 November 2024. Pukul 09.00 WIB)

<sup>91</sup> Data diperoleh dari dokumentasi Desa Tegalsambi.

### 3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tegalsambi

Berikut adalah Struktur organisasi pemerintah Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara:<sup>92</sup>

- a. Petinggi : H. Agus Santoso, S.E.
- b. Carik : Fida Fitriya, S.Ak.
- c. Kepala urusan keuangan: Tika Agustiyani
- d. Staf urusan Keuangan : Fitra Zuliyati
- e. Kepala TU dan Umum : Amin Muhono
- f. Staf kaur TU dan umum : Ahmad Syaifuddin
- g. Kepala urusan perencanaan: Didik Ahmad Hasyim, S.T.
- h. Kepala seksi kesejahteraan : Sakdullah
- i. Kepala seksi pelayanan : Muhammad Sholihin
- j. Staf kasi pelayanan : Moh. Asyrofin
- k. Kepala seksi pemerintahan : Abdul Rohman
- l. Kamituwo gunung : Mawardi
- m. Kamituwo Lembah : Slamet Riyadi

---

<sup>92</sup> Data diperoleh dari dokumentasi Desa Tegalsambi.

#### 4. Kependudukan Desa Tegalsambi

Desa Tegalsambi terbagi menjadi dua dusun dengan 2 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis saat melakukan observasi dan wawancara, tercatat pada tahun 2023 jumlah Penduduk Desa Tegalsambi total berjumlah 5.193 orang dengan kepala keluarga sejumlah 1823 KK, yang terdiri dari 2.648 orang laki-laki dan 2545 orang perempuan. Data penduduk tersebut mencakup usia bayi (0-12 bulan) hingga lansia (46- >75 tahun). Perlu dicatat bahwa data ini bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.<sup>93</sup>

#### 5. Agama

Masyarakat Desa Tegalsambi masih memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, yaitu sekitar 95%, sedangkan sisanya memeluk agama Kristen. Meskipun demikian, penduduk Desa Tegalsambi tetap menjalin hubungan toleransi antarumat beragama. Mereka mengutamakan kehidupan yang rukun dengan menjalin

---

<sup>93</sup> Data diperoleh dari dokumentasi Desa Tegalsambi.

kekeluargaan dan menjaga toleransi antarumat beragama.<sup>94</sup>

## 6. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam membentuk generasi emas. Kehadiran generasi emas akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah atau wilayah. Oleh karena itu, diperlukan sarana pendidikan yang memadai agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di suatu daerah. Di Desa Tegalsambi, terdapat berbagai fasilitas Pendidikan, yakni 3 Taman Kanak-kanak, 3 Sekolah Dasar/ sederajat, 2 SMP/ sederajat, 2 SMA/ sederajat, 3 Pondok Pesantren, dan 4 lembaga Pendidikan agama.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, masyarakat Desa Tegalsambi masih banyak yang hanya menempuh pendidikan hingga sekolah menengah pertama saja. Hal ini disebabkan oleh anggapan masyarakat bahwa pendidikan hanya diperlukan sampai seseorang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sendiri. Padahal, banyak masyarakat desa yang sebenarnya mampu untuk

---

<sup>94</sup> H. Agus Santoso, S.E., wawancara (Jepara, 12 November 2024. Pukul 09.00 WIB)

<sup>95</sup> Data diperoleh dari dokumentasi Desa Tegalsambi.

memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada anak mereka, namun pandangan tersebut masih cukup kuat memengaruhi, sehingga pendidikan anak hanya sampai di tingkat sekolah menengah. Meski demikian, kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan terus mengalami peningkatan di Desa Tegalsambi. Saat ini, telah banyak penduduk desa yang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan sehingga tidak sedikit penduduk yang dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.<sup>96</sup>

## 7. Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Tegalsambi beragam, meliputi sektor pertanian, perikanan, pedagang/jasa, kerajinan, dan lain-lain. Sebanyak 635 orang bekerja di sektor kerajinan, 276 orang di sektor pertanian, 77 orang bekerja sebagai nelayan, 407 orang bekerja di sektor perdagangan dan jasa, serta 307 orang bekerja sebagai buruh lepas. Selain itu, terdapat 826 orang yang berstatus sebagai ibu rumah tangga dan tercatat 487 orang memiliki pekerjaan yang tidak tetap.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> H. Agus Santoso, S.E., wawancara (Jepara, 12 November 2024. Pukul 09.00 WIB)

<sup>97</sup> Data diperoleh dari dokumentasi Desa Tegalsambi.

Mayoritas penduduk Desa Tegalsambi bekerja di sektor kerajinan, terutama dalam bidang kerajinan kayu, seperti ukir-ukiran. Hal ini disebabkan Kecamatan Tahunan, termasuk Desa Tegalsambi, sejak lama telah dikenal sebagai pusat kerajinan kayu ukiran, banyak penduduknya yang bekerja di bidang kerajinan tersebut. Oleh karena itu, sampai saat ini sektor kerajinan masih menjadi mata pencaharian utama oleh masyarakat Desa Tegalsambi.<sup>98</sup>

#### 8. Kesehatan

Di Desa Tegalsambi, terdapat instrumen untuk memantau kesehatan masyarakat, seperti pengadaan Posyandu balita, Posbindu, Posyandu Lansia, dan program untuk memantau kesehatan ibu hamil di desa terdapat program kelas hamil. Selain itu, Desa Tegalsambi melaksanakan beberapa upaya pencegahan penyakit, seperti pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Desa ini juga mendorong pengadaan WC yang layak

---

<sup>98</sup> H. Agus Santoso, S.E., wawancara (Jepara, 12 November 2024. Pukul 09.00 WIB)

disetiap rumah untuk memastikan sanitasi yang baik dan mencegah penyebaran penyakit.

Desa Tegalsambi memiliki 25 kader kesehatan yang tersebar diberbagai RT, serta memiliki satu organisasi desa, yakni Forum Kesehatan Desa (FKD). FKD bekerja sama dengan kader kesehatan desa untuk berfokus pada sistem kesehatan masyarakat. Tugas mereka meliputi pelaksanaan program kesehatan, pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, dan kegiatan lainnya yang mendukung kesehatan masyarakat.<sup>99</sup>

Meskipun banyak program yang telah dijalankan, Desa Tegalsambi tetap menghadapi tantangan kesehatan, salah satunya demensia atau pikun. Tantangan ini menjadi signifikan mengingat kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah, serta terbatasnya fasilitas, seperti pelatihan yang memadai bagi keluarga dalam merawat penderita demensia.

## 9. Data Individu dengan Indikasi Demensia

Penderita demensia atau yang dikenal dalam masyarakat sebagai pikun masih banyak ditemukan di

---

<sup>99</sup> H. Agus Santoso, S.E., wawancara (Jepara, 12 November 2024. Pukul 09.00 WIB)



berbagai daerah. Di Desa Tegalsambi data mengenai penderita demensia masih belum ada data statistik, hal ini karena sulit terdeteksinya kondisi demensia, sehingga pencatatan mengenai penderita demensia sulit dilakukan. Oleh karena itu, data penderita demensia diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, yang memberikan informasi awal mengenai keberadaan individu dengan indikasi demensia di Desa Tegalsambi.

Berdasarkan hasil wawancara, di Desa Tegalsambi terdapat tujuh orang dengan indikasi demensia. Lima orang di antaranya berusia di atas 65 tahun, sedangkan dua orang lainnya berusia di bawah 65 tahun.<sup>100</sup>

**Data Penderita Pikun (Demensia)**

No	Nama	Gender	RT/RW
1.	Bapak SM	Laki-laki	01/01
2.	Ibu KA	Perempuan	04/01
3.	Bapak BK	Laki-laki	05/01
4.	Ibu AR	Perempuan	08/02
5.	Bapak NM	Laki-laki	08/02
6.	Bapak AF	Laki-laki	09/02

---

<sup>100</sup> H. Agus Santoso, S.E., wawancara (Jepara, 12 November 2024. Pukul 09.00 WIB)

7.	Ibu NH	Perempuan	11/02
----	--------	-----------	-------

Tabel 3.1

Dari tujuh orang dengan indikasi demensia tersebut, tiga orang masih memiliki pasangan suami atau istri, sehingga dirawat oleh pasangan mereka. Sementara, empat orang lainnya sudah tidak memiliki pasangan suami atau istri, sehingga dirawat oleh keluarga atau anak-anak mereka.<sup>101</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis memilih tiga orang dengan indikasi demensia untuk kajian lebih lanjut, yaitu Bapak NM, Bapak AF, Bapak BK. Mereka dipilih karena masih memiliki pasangan saat mereka terindikasi gejala demensia, sehingga di antara mereka masih dibebankan hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi. Sementara itu, empat orang lainnya yang dirawat oleh keluarga/ anak sudah tidak lagi dibebani tanggung jawab hak dan kewajiban suami istri.

Data individu dengan indikasi demensia diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan kepala desa, sehingga informasi ini bersifat kualitatif dan belum dilengkapi dengan data statistik yang lebih lengkap,

---

<sup>101</sup> H. Agus Santoso, S.E., wawancara (Jepara, 12 November 2024. Pukul 09.00 WIB)

meskipun pemerintah desa dan masyarakat memberikan perhatian terhadap masalah kesehatan. Oleh karena itu, data yang ada saat ini hanya berdasarkan wawancara, yang bersifat terbatas, namun tetap memberikan gambaran yang representatif mengenai kondisi penderita demensia di desa ini.

## **B. Pemenuhan Hak dan kewajiban suami atau Istri dengan Indikasi Demensia di Desa Tegalsambi**

Hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu konsekuensi yang muncul setelah adanya perkawinan. Salah satu kunci sukses dan fondasi penting dalam kehidupan rumah tangga yakni dengan memenuhi hak dan kewajiban suami istri.<sup>102</sup> Memenuhi hak dan kewajiban suami istri bagaikan pupuk yang menyuburkan pohon pernikahan yang akan menghasilkan buah kebahagiaan.<sup>103</sup> Maka dari itu, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu keharusan agar menciptakan rumah tangga yang bahagia.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan bentuk pengamalan dari suatu ilmu untuk membangun keluarga bahagia. Dalam pemenuhannya, Islam mengajarkan bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dilakukan secara seimbang. Seimbang

---

<sup>102</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, “Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia,” 2020, 10.

<sup>103</sup> Arda Dinata, *Pernikahan Berkalung Pahala* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 96.

disini bukan berarti sama persis, melainkan dilaksanakan secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa baik suami maupun istri harus sama-sama menjalankan kewajibannya agar hak masing-masing dapat terpenuhi. Selain itu, suami maupun istri harus benar-benar paham mengenai hak-hak dari pasangan, sehingga nantinya akan terwujud pemenuhan yang seimbang. Salah satu narasumber menyampaikan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri harus ditunaikan oleh keduanya, suami bertugas sebagai kepala keluarga, mencari nafkah, serta mendidik istrinya agar selalu berada di jalan yang benar.

*“Hak dan kewajiban suami istri itu ya kudu di lakoni bareng-bareng mbak, harus saling melengkapi istilahe, nek suami yo seng dadi kepala keluarga, golek nafkah kanggo urip, tapi nek aku juga ngewangi suami mbak kerjo, kebutuhane akeh. Seng penting podo-podo ikhlas mbak.”*

(Hak dan kewajiban suami istri itu ya harus dijalani bersama-sama mbak, istilahnya harus saling melengkapi, kalau suami ya yang menjadi kepala keluarga, mencari nafkah untuk hidup, tapi kalau aku juga bekerja membantu suami, kebutuhan hidup banyak. yang terpenting harus sama-sama ikhlas mbak.)<sup>104</sup>

Berdasarkan pemaparan narasumber diatas, pemahaman mengenai hak dan kewajiban cukup baik, sehingga besar

---

<sup>104</sup> KD, narasumber/ istri dari penderita dengan indikasi demensia, wawancara (Jepara, 17 November 2024. Pukul 15.17 WIB)

kemungkinan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terpenuhi dengan baik. Akan tetapi dalam realitanya, hak dan kewajiban suami istri tidak selamanya bisa terpenuhi dengan baik. Terdapat banyak hambatan yang dapat mengakibatkan kurang terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini terjadi pada suami atau istri penderita demensia.

Berikut adalah hasil wawancara mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dari pasangan yang salah satunya mengalami gejala demensia di Desa Tegalsambi:

1. Pasangan Bapak NM dan Ibu NT

Bapak NM dan Ibu NT merupakan pasangan suami istri yang tinggal di Desa Tegalsambi Rt 08/ Rw 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Bapak NM berusia 60 tahun dan Ibu NT berusia 58 tahun. Bapak NM sebelumnya berprofesi sebagai Guru di Madrasah Aliyah (MA) di Jepara, sedangkan Ibu NT bekerja sebagai Guru di SMP di Jepara. Bapak NM merupakan salah satu individu dengan indikasi demensia di Desa Tegalsambi sejak tahun 2021, dengan gejala awal berupa sering lupa. Kondisi ini awalnya tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas sehari-hari Bapak NM, namun seiring berjalannya waktu, gejala demensia yang dialaminya semakin parah, menyebabkan gangguan yang lebih serius pada fungsi kognitif dan kemampuan kerja beliau, hingga akhirnya beliau tidak lagi mampu menjalankan tugas

profesionalnya. Bapak NM telah meninggal dunia sekitar satu bulan sebelum wawancara dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu NT mengenai gejala demensia Bapak NM, Bapak NM sering mengalami halusinasi, mengalami penurunan daya ingat atau memori, emosi yang tidak stabil, dan ketakutan yang berlebihan.

*“Iya, senengane lali terus. Selot suwe kok senengane halu, emosine yo gak kekontrol, kadang iku pas tak kasih maem nek Pak NM gak seneng langsung teriak-teriak, padahal yo gak ono seng ngapa-ngapain cuman ngasih maem tok.”*

(Iya, sering lupa. Lama kelamaan kok sering halusinasi, emosinya juga tidak terkontrol, kadang saat saya kasih makan kalau Pak NM tidak suka langsung terika-teriak, padahal tidak ada yang melakukan apapun, cuman memberi makan saja.)<sup>105</sup>

Ibu NT menyampaikan bahwa suaminya sering mengalami halusinasi, emosi tidak terkontrol. Hal ini menunjukkan bahwa demensia dapat menyebabkan gangguan psikologis pada penderitanya, yang kemudian mengarah pada kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ketika penulis bertanya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, Ibu NT menyampaikan bahwa kondisi tersebut mengganggu pemenuhan kewajiban suaminya.

---

<sup>105</sup> NT, narasumber/istri dari penderita dengan indikasi demensia, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00 WIB)

*“Hak dan kewajiban suami istri yo wes ngunu iku nduk, iyo menggangu nduk, nafkah juga suami saya wes gak kerjo, kondisine yo ngunu mestine kurang terpenuhi a hak dan kewajibane nduk.”*

(Hak dan kewajiban suami istri ya sudah, begitu saja, iya menggangu nak, nafkah juga suami saya sudah tidak bekerja, kondisinya juga seperti itu, tentunya hak dan kewajibannya kurang terpenuhi.)<sup>106</sup>

Keterangan Ibu NT menunjukkan bahwa gejala demensia pada suami dapat memengaruhi kemampuan untuk menjalankan kewajiban, seperti memberikan nafkah. Gejala demensia menyebabkan penurunan fungsi kognitif yang berdampak pada kemampuan bekerja seseorang, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Kemudian, ketika penulis bertanya mengenai nafkah lahir berupa tempat tinggal, pakaian, dan pangan. Ibu NT menyampaikan bahwa kondisi tersebut mengalami keterbatasan akibat suami yang mengalami gejala demensia.

*“Kalau tempat tinggal ya wes duwe omah iki, nek pakaian dan pangan iku pas awal-awal loro kae, Pak NM iseh iso kerjo dadine iseh dipenuhi. Terus kira-kira tahun kedua opo ya, iku Pak NM wes resign seko kerjone. Kebutuhan kabeh yo pancen aku nduk.”*

(Mengenai tempat tinggal ya rumah ini sudah ada, kalau pakaian dan pangan saat awal sakit, Pak NM masih bisa bekerja, sehingga masih terpenuhi. Lalu kira-kira tahun kedua,

---

<sup>106</sup> NT, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00 WIB)

Pak NM sudah resign dari pekerjaanya. Kebutuhan semua ya dari saya nak.)<sup>107</sup>

Keterangan Ibu NT menunjukkan bahwa gejala demensia yang diderita suaminya memberikan dampak pada pemenuhan nafkah lahirnya. Awalnya kebutuhan pakaian dan pangan masih terpenuhi karena suami masih bisa bekerja. Namun, setelah suami berhenti bekerja akibat kondisi gejala demensia semakin memburuk, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga sepenuhnya beralih kepada Ibu NT.

Kemudian penulis menanyakan mengenai pemenuhan nafkah batinnya. Ibu NT menyampaikan bahwa kondisi suami yang menderita demensia turut memengaruhi aspek ini.

*“Yowes ngunu iku, apalagi kondisine terakhir neng kasur terus yo malah wes orak, nek pas iseh iso mlaku kae ya teko iseh terpenuhi, yo cuman ada kendalane, wes orak koyok wong waras, tapi kalau pas Pak NM wes di kasur terus juga susah nduk.”*

(Ya begitulah, apalagi kondisinya sekarang selalu di kasur ya sudah tidak, kalau saat masih bisa jalan dulu ya masih terpenuhi, ya cuman ada kendalanya lah, sudah tidak seperti orang sehat, tapi saat Pak NM sudah di kasur terus sulit nak.)<sup>108</sup>

Menurut keterangan Ibu NT, pemenuhan nafkah batin dari suaminya masih dapat terpenuhi saat masih ditahap awal atau saat

---

<sup>107</sup> NT, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00 WIB)

<sup>108</sup> NT, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00 WIB)



kondisi suami masih bisa berjalan, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun, ketika kondisi fisik suaminya melemah dan kondisi demensia semakin parah, pemenuhan nafkah batin menjadi sulit tercapai, bahkan dapat tidak terpenuhi sama sekali.

Kemudian, penulis menanyakan tentang pemenuhan hak imateriil (non-benda), seperti mengayomi, mendidik istrinya, serta menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga. Ibu NT menyampaikan bahwa gejala demensia yang dialami suami menyebabkan keterbatasan dalam menjalankan peran tersebut.

*“Wes angel nduk, peran pemimpin keluarga wes angel, lek koyok mengayomi yo wes rak iso, ope meneh mendidik, wong kadang diomongi rak sek nyambung. Paling nek diomongi yo angger seng ringan-ringan koyok, “meh maem opo?”, “maem iki purun mboten?” yo koyok ngunu tok.”*

*“Nek misal ono masalah yo wes angger tak putusno dewe, nek orak yo paling takon sedulur utowo diskusi bareng anakku, wong piye meneh wes angel diomongi juga.”*

(sudah sulit nduk, peran pemimpin keluarga sudah sulit, seperti mengayomi ya sudah tidak bisa, apalagi mendidik, kalau diajak berbicara aja terkadang tidak terlalu nyambung. Paling kalau diajak bicara yang ringan-ringan saja seperti, “mau makan apa?”, “makan ini mau tidak?” ya begitulah.)

(Kalau misal ada masalah ya saya putuskan sendiri, kalau tidak saya paling bertanya kepada keluarga atau diskusi

bersama anakku, orang bagaimana lagi sudah susah juga diajak ngomong.)<sup>109</sup>

Menurut penyampaian Ibu NT, pemenuhan hak imateriil tersebut mengalami kesulitan. Bapak NM sudah tidak mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga, termasuk kesulitan dalam mengayomi dan mendidik istrinya. Selain itu, Bapak NM mengalami kesulitan berkomunikasi, yang mengakibatkan pemenuhan hak imateriil, seperti perhatian dan bimbingan, menjadi sangat terbatas.

Kemudian penulis bertanya mengenai kewajiban istri kepada suami, Ibu NT menyampaikan bahwa ia telah berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kewajibannya sebagai istri.

*“Angger tak rawat sak isoku nduk, pokoe seng penting dirawat seng apik, dimandiin, dikasih maem, ngunu iku.”*

(Saya rawat sebisa saya nak, yang terpenting dirawat dengan baik, dimandikan, diberi makan, seperti itu.)<sup>110</sup>

Keterangan Ibu NT menunjukkan bahwa Ibu NT tetap berupaya untuk merawat dan mendampingi suami dengan baik, ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan suami, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.

---

<sup>109</sup> NT, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00 WIB)

<sup>110</sup> NT, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00 WIB)

Penulis juga melakukan wawancara dengan anak dari Bapak NM-Ibu NT, yakni FS, untuk mengkonfirmasi keterangan yang telah diberikan oleh Ibu NT. FS membenarkan bahwa ayahnya mengalami kondisi sebagaimana yang dijelaskan oleh ibunya. FS juga menyatakan bahwa ayahnya memang sering mengalami halusinasi serta menunjukkan keterbatasan dalam beraktivitas. Selain itu, FS juga mengkonfirmasi bahwa ayahnya sudah tidak lagi bekerja akibat gejala demensia sejak masih bisa beraktivitas, sebelum kondisi ayahnya memburuk.<sup>111</sup>

## 2. Pasangan Bapak BK dan Ibu NK

Bapak BK dan Ibu NK merupakan salah satu pasangan yang salah satunya terindikasi demensia yang tinggal di Desa Tegalsambi Rt 05/Rw 01 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Bapak BK berusia 78 tahun, sementara Ibu NK berusia 75 tahun. Dulu, Bapak BK bekerja serabutan sebagai tukang perbaikan, seperti memperbaiki genteng dan pekerjaan lainnya, sementara Ibu NK sebagai ibu rumah tangga. Sekitar satu tahun yang lalu Bapak BK mulai menunjukkan gejala awal demensia. Gejala pertama yang terlihat yakni sering mengalami lupa hingga sering berjalan tidak tahu arah. seiring berjalannya waktu, kondisi demensia Bapak BK semakin memburuk, sehingga beliau tidak lagi bisa

---

<sup>111</sup> FS, narasumber/anak dari Bapak NM-Ibu NT, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00 WIB)

bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu NK kini bekerja serabutan, seperti mengumpulkan dan menjual bubuk kayu (pasahan) atau menanam.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu NK mengenai kondisi Bapak BK, Bapak BK sering mengalami gejala kehilangan memori, sering berkelana tanpa tujuan, emosi yang tidak stabil.

*“Iya, senengane iku separen paran mlaku, tapi yo teko iso balik ngunu iku. emosine iku juga yo ngunu iku, nek aku diamuk yo wes angger meneng, wong ancen wes jatah e.”*

(Iya, sukanya itu jalan sampe kemana-mana, tapi ya masih bisa balik, emosinya ya seperti itu, kalau saya dimarahi ya saya diamkan, ya sudah bagaimana lagi, sudah jatahnya.)<sup>112</sup>

Menurut keterangan Ibu NK, Bapak BK mengalami kecenderungan untuk berkelana atau berjalan-jalan tanpa tujuan. Selain itu, Bapak BK juga menunjukkan perubahan emosional, seperti lebih mudah marah.

Berdasarkan hasil observasi penulis, terdapat tambahan informasi bahwa Bapak BK sering melamun saat duduk atau saat sendirian dan kesulitan dalam berkomunikasi. Namun, beberapa hari kemudian saat penulis kembali mengunjungi beliau, komunikasi dapat berlangsung dan beliau masih dapat merespon

---

<sup>112</sup> NK, narasumber/istri dari penderita dengan indikasi demensia, wawancara (Jepara, 13 November 2024. Pukul 15.47 WIB)

percakapan dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi demensia Bapak BK mengakibatkan fluktuasi dalam kemampuan kognitifnya.

Kemudian, penulis bertanya mengenai apakah gejala demensia tersebut memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri atau tidak. Ibu NK menjawab bahwa gejala tersebut memengaruhi pemenuhan kewajibannya.

*“Memengaruhi, kewajiban koyo nafkah ngunu iku yo wes rak ono. Wonge senengane mlaku separen paran.”*

(Memengaruhi, kewajiban seperti nafkah ya sudah tidak ada. Orangnya sering jalan sampe mana-mana.)<sup>113</sup>

Ibu NK mengungkapkan bahwa kondisi suaminya mengakibatkan kewajiban sebagai seorang suami tidak dapat terpenuhi seperti baisanya. Saat penulis bertanya mengenai kewajiban nafkah lahir, berupa tempat tinggal, pakaian, dan pangan. Ibu NK memaparkan.

*“Tempat tinggal iku alhamdulillah uwes ono, nek koyok pakaian dan pangan yo sak anane, wong senengane mlaku tekan ngendi-ngendi kok. Tapi pangan kadang yo dikirim anakku.”*

(Tempat tinggal alhamdulillah sudah ada, kalau seperti pakaian dan pangan ya seadanya, orang sukanya berkelana

---

<sup>113</sup> NK, wawancara (Jepara, 13 November 2024. Pukul 15.47 WIB)

tanpa tujuan kok. Tapi pangan ya terkadang dikirim anak saya.)<sup>114</sup>

Maksud pemaparan Ibu NK, bahwa untuk tempat tinggal sudah tersedia dan tidak menjadi masalah. Namun, dalam hal pakaian dan pangan, Ibu NK menyebutkan sejak suaminya mengalami gejala demensia, kondisi fisik dan mental suaminya semakin menurun yang menyebabkan kesulitan dalam bekerja, sehingga terkadang kebutuhan dibantu oleh anak-anak mereka.

Gejala demensia juga memengaruhi dalam pemenuhan nafkah batin pada suami istri. Hal ini dipaparkan oleh Ibu NK mengenai pemenuhan nafkah batin.

*“Nafkah batin yo wes rak ono, yo wes ngunu iku, lek piye wes tuo juga.”*

(Nafkah batin ya sudah tidak ada, ya begitulah, ya sudah tua juga.)<sup>115</sup>

Berdasarkan jawaban Ibu NK diatas, menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah batin suaminya sudah tidak bisa terpenuhi dengan baik, yang disebabkan oleh usia Bapak BK yang sudah lanjut dan adanya gejala demensia yang diderita.

Selanjutnya, dalam hak dan kewajiban suami istri, terdapat hak-hak yang bersifat imateriil (non-kebendaan). Hak imateriil tersebut yakni seorang suami harus bertugas sebagai pemimpin

---

<sup>114</sup> NK, wawancara (Jepara, 13 November 2024. Pukul 15.47 WIB)

<sup>115</sup> NK, wawancara (Jepara, 13 November 2024. Pukul 15.47 WIB)

dalam keluarga yang wajib berbuat baik kepada istrinya, yaitu dengan tidak mengganggu, melindungi, memberikan pengayoman, serta memberikan bimbingan kepada istrinya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Ibu NK memaparkan.

*“Yo wes ngunu iku, wes gak iso di cagerke, mengayomi, membimbing yo ancen wes bedo.”*

(Pemimpin keluarga sudah tidak bisa, sudah tidak bisa diandalkan, mengayomi, membimbing, ya memang sudah berbeda.)<sup>116</sup>

Keterangan Ibu NK menunjukkan bahwa peran Bapak BK sebagai pemimpin keluarga sudah tidak dapat dijalankan lagi. Ibu NK memaparkan bahwa suaminya sudah tidak dapat diandalkan. Pemenuhan terkait pengayoman, bimbingan, serta perlindungan sudah tidak bisa seperti sebelumnya.

Kemudian, penulis menanyakan tentang pemenuhan hak dan kewajiban Ibu NK kepada Bapak BK. Ibu NK menyampaikan.

*“Yo aku angger rak tau madoni, nek di amuki yo tak menengno, wes angger di apik i, lah pie meneh wong wes jatah e.”*

(Ya saya diam tidak membantah, kalau saya dimarai ya saya diamankan, pokoknya saya bersikap baik saja, ya bagaimana memang sudah jatahnya.)<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> NK, wawancara (Jepara, 13 November 2024. Pukul 15.47 WIB)

<sup>117</sup> NK, wawancara (Jepara, 13 November 2024. Pukul 15.47 WIB)

Ibu NK menyampaikan bahwa ia berusaha memenuhi kewajibannya sebagai istri yang taat. Bentuk ketaatan tersebut ia lakukan dengan merawat suami dengan penuh kesabaran, meskipun ia menghadapi tantangan akibat kondisi gejala demensia suaminya. Ibu NK juga berusaha bersikap baik kepada suaminya dengan diam dan tidak membalas apabila emosi Bapak BK sedang tidak stabil.

Dalam proses wawancara dengan Ibu NK, penulis didampingi oleh anaknya, yakni SS. SS berperan dalam membantu kelancaran komunikasi, serta membantu klarifikasi terhadap penjelasan dari Ibu NK, agar informasi yang disampaikan dapat lebih jelas dan terstruktur. Selain itu, SS juga memastikan bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh Ibu NK sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga validitas informasi yang diperoleh lebih terjamin.

### 3. Bapak AF dan Ibu KD

Bapak AF dan Ibu KD merupakan salah satu pasangan suami istri yang tinggal di Desa Tegalsambi Rt 09/Rw 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Bapak AF berusia 58 tahun, sedangkan Ibu KD berusia 57 tahun. Bapak AF telah mengalami gejala demensia kurang lebih selama 2 tahun. Gejala awal yang dialami Bapak AF adalah seringnya mengalami kebingungan dan melakukan pekerjaan berulang kali. Namun demikian, Bapak AF



masih bisa bekerja karena pemahamannya tidak sepenuhnya hilang. Bapak AF dan Ibu KD bekerja ditempat yang sama sebagai guru di salah satu sekolah swasta. Bapak AF masih bisa menjalankan pekerjaannya meskipun ia mengalami gejala demensia, hal ini karena pemahamannya tidak sepenuhnya hilang. Namun, dalam pelaksanaannya Ibu KD sering mendampingi dan memberikan bantuan pada suaminya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu KD mengenai kondisi gejala demensia yang dialami Bapak AF. Ibu KD menyampaikan.

*“Pertamane aku reti yo kok bapak e ki sering lali, terus yo sering bolan baleni omongan, terus suwe-suwe kok tambah sering bingung, mondar mandir rak jelas, emosine yo kadang gak stabil ngunu.”*

(Pertama kali saya tahu ya bapak sering mengalami lupa, lalu ya sering melakukan mengulang kata, lalu lama-lama kok tambah sering bingung, mondar mandir tidak jelas, emosi juga terkadang tidak stabil.)<sup>118</sup>

Maksud pemaparan Ibu KD bahwa gejala yang dialami Bapak AF awal mula sering mengalami lupa dan sering melakukan kebiasaan mengulang kata. Seiring berjalannya waktu, gejala tersebut semakin memburuk ditandai dengan sering mengalami

---

<sup>118</sup> KD, narasumber/ istri dari penderita demensia, wawancara (Jepara, 17 November 2024. Pukul 15.17 WIB)

kebingungan, mondar mandir tanpa tujuan yang jelas, dan mengalami perubahan emosional.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, terdapat tambahan informasi bahwa kondisi demensia yang dialami Bapak AF terkadang menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini dapat terlihat dari respon beliau setiap penulis mengajukan pertanyaan kepada Bapak AF dan Ibu KD, dimana Bapak AF hanya mengangguk dan tersenyum dengan ekspresi wajah yang menunjukkan kebingungan. Kondisi ini menunjukkan kemungkinan bahwa pada saat wawancara dan observasi dilakukan, gejala demensia sedang kambuh, sehingga memengaruhi kemampuan Bapak AF untuk berkomunikasi dengan baik.

Kemudian, penulis bertanya tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, seperti nafkah lahir, nafkah batin, dan hak imateriil, masih bisa terlaksana atau tidak. Ibu KD memaparkan.

*“Masih, alhamdulillah bapak iseh iso kerjo walaupun akehe tak bantu.”*

(Masih, alhamdulillah bapak masih bisa bekerja walaupun kebanyakan saya bantu.)<sup>119</sup>

Ibu KD menyatakan bahwa meskipun beberapa hak dan kewajiban suami istri tetap dapat terpenuhi, dalam pelaksanaan

---

<sup>119</sup> KD, wawancara (Jepara, 17 November 2024. Pukul 15.17 WIB)

kewajibannya, Pak AF seringkali memerlukan bantuan dari Ibu KD. Selanjutnya, Ketika ditanya mengenai nafkah lahir, berupa tempat tinggal, pakaian dan pangan. Ibu KD memaparkan bahwa kebutuhan tersebut masih bisa terpenuhi dengan bantuan darinya.

*“Masih bisa, tempat tinggal juga wes ono, terus pakaian dan pangan juga masih bisa terpenuhi, wong bapak iseh kerjo, walaupun pekerjaane tak ewangi ngunu koyok garap nilai, tapi nek mengajar iseh iso mbak, tapi ancen bapak ngajar e yo orak sek akeh.”*

(Masih bisa, tempat tinggal juga sudah ada, lalu pakaian dan pangan juga masih bisa terpenuhi, orang bapak masih bekerja, walaupun pekerjaanya saya bantu seperti hal penilaian, tapi kalau mengajar masih bisa mbak, tapi ya memang bapak mengajarnya tidak terlalu banyak.)<sup>120</sup>

Ibu KD memaparkan bahwa pemenuhan kewajiban berupa nafkah lahir masih bisa terpenuhi. Bapak AF masih bisa bekerja, meskipun sering dibantu dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam hal penilaian. Ibu KD juga menambahkan bahwa Bapak AF masih bisa mengajar, meskipun jam mengajarnya tidak terlalu banyak, sehingga tugas tersebut masih bisa dijalankan oleh Bapak AF.

Kemudian penulis menanyakan tentang pemenuhan nafkah batin oleh suaminya. Ibu KD memaparkan.

---

<sup>120</sup> KD, wawancara (Jepara, 17 November 2024. Pukul 15.17 WIB)

*“Masih mbak, masih bisa. Nanging yo ngunu mbak wes opo ya istilahe rak koyok biyen ngunu.”*

(Masih mbak, masih bisa. Namun, ya begitu mbak apa ya istilahnya sudah tidak seperti dulu.)<sup>121</sup>

Dalam pemenuhan nafkah batin, Ibu KD menyampaikan bahwa ia masih dapat merasakannya. Namun, terdapat keterbatasan yang mulai dirasakan seiring dengan kondisi gejala demensia yang dialami oleh Bapak AF.

Selanjutnya, terkait pemenuhan kewajiban yang bersifat imateriil, Ibu KD menyampaikan.

*“Nek menjadi pemimpin keluarga ya wes susah mbak, wong Pak AF sering lali, sering gawe ulah, ono wae seng dilakoni, seng marai aku gumun, koyok wes rak mikir omah blas. Wes gak iso di ajak diskusi juga, kadang yo emosine gak kekontrol mbak, nek gak kambuh yo biasa, tapi yo nek lagi umat yo wes ngunu iku mbak.”*

(Kalau menjadi pemimpin keluarga ya sudah sulit mbak, orang Pak AF sering sekali lupa, sering membuat ulah, ada saja yang dilakukan, yang terkadang membuat saya bingung, seperti sudah tidak memikirkan perihal rumah sama sekali. Sudah tidak bisa diajak diskusi juga, terkadang emosinya juga tidak terkontrol mbak, kalau tidak kambuh ya biasa mbak, namun jika kondisi suami saya kambuh ya sudah seperti itu mbak.)<sup>122</sup>

Ibu KD menyampaikan bahwa peran Bapak AF sebagai pemimpin keluarga mengalami banyak keterbatasan. Meskipun

---

<sup>121</sup> KD, wawancara (Jepara, 17 November 2024. Pukul 15.17 WIB)

<sup>122</sup> KD, wawancara (Jepara, 17 November 2024. Pukul 15.17 WIB)

pada saat-saat tertentu Bapak AF masih menunjukkan sikap baik kepada Ibu KD, namun kondisi emosional yang tidak stabil, serta perilaku kebingungan dan kesulitan dalam berdiskusi atau pemecahan masalah membuat Bapak AF tidak dapat lagi terlibat dalam pengelolaan rumah tangga. Peran sebagai pengayom, pembimbing, dan pendidik istrinya juga menjadi sulit untuk dijalankan akibat kondisi tersebut.

Kemudian, penulis menanyakan mengenai pemenuhan kewajiban seorang istri. Ibu KD menyampaikan

*“Yo aku pokoe angger seng sabar karo ikhlas mbak, aku mung iso ngewaingi karo merawat iku mau mbak, seng penting sabar ikhlas karena yo ancen abot mbak”*

(Ya saya pokoknya harus sabar dan Ikhlas mbak, saya cuman bisa membantu dan merawat mbak, yang penting sabar dan ikhlas karena ya memang berat mbak.)<sup>123</sup>

Berdasarkan pemaparan Ibu KD, ia berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan perannya sebagai istri. Ibu KD berusaha menunjukkan ketaatannya kepada suaminya dengan berusaha merawatnya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta memberikan bantuan yang diperlukan dalam berbagai hal. Meskipun situasinya tidak mudah, ia tetap berusaha menjalankan kewajibannya dengan sabar dan ikhlas.

---

<sup>123</sup> KD, wawancara (Jepara, 17 November 2024. Pukul 15.17 WIB)

### **C. Implikasi dari Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri Penderita Demensia di Desa Tegalsambi**

Problematika dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri penderita dengan indikasi demensia menjadi salah satu tantangan signifikan, gejala demensia tidak hanya memberikan dampak secara psikologis saja, namun fisik, ekonomi, bahkan demensia dianggap sebagai penyakit yang mengakibatkan seseorang hilang akan dirinya sendiri. Selain itu, gejala demensia dapat berimplikasi pada pernikahan, terutama kesejahteraan fisik, mental, serta sosial dari kedua pasangan suami istri. Berikut Implikasi dari problematika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan indikasi demensia di Desa Tegalsambi:

#### **1. Pemenuhan kewajiban suami istri**

Demensia merupakan suatu tantangan yang besar bagi pemenuhan kewajiban suami istri. Kondisi gejala demensia yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan kemampuan berpikir, memberikan dampak langsung pada dinamika hubungan pernikahan. Bagi suami, peran sebagai pemimpin keluarga, pencari nafkah, dan pengambil keputusan menjadi sangat terbatas. Pemenuhan nafkah lahir, yang mencakup pemberian materi dan pengelolaan rumah tangga menjadi sulit karena kemampuan bekerja penderita demensia

mengalami gangguan, sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal, bahkan tidak sama sekali.

Selain itu, gejala demensia juga memengaruhi aspek pemenuhan nafkah batin. Komunikasi yang terganggu dan perubahan emosional secara signifikan menambah kesulitan suami untuk memenuhi kebutuhan biologis atau nafkah batin. Peran suami dalam mengayomi, membimbing, serta mendidik istrinya juga terkena dampak.

*“Hak dan kewajiban suami istri yo wes ngunu iku nduk, iyo menggangu nduk, nafkah juga suami saya wes gak kerjo, kondisine yo ngunu mestine kurang terpenuhi a hak dan kewajibane nduk.”*

(Hak dan kewajiban suami istri ya sudah, begitu saja, iya menggangu nak, nafkah juga suami saya sudah tidak bekerja, kondisinya juga seperti itu, tentunya hak dan kewajibannya kurang terpenuhi.)<sup>124</sup>

Berdasarkan pemaparan salah satu narasumber diatas gejala demensia yang dialami suami menyebabkan terhambatnya pemenuhan kewajiban suami istri, baik bersifat materiil maupun imateriil. Akibatnya, kebutuhan sehari-hari, seperti nafkah, tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya, sehingga istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>124</sup> NT, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00 WIB)

## 2. Ekonomi

Kondisi suami yang mengalami gejala demensia dapat menimbulkan tekanan finansial yang sangat berat. Penurunan kemampuan kerja akibat gejala tersebut membuat salah satu pasangan harus memikul tanggung jawab ekonomi di tengah meningkatnya kebutuhan keluarga, salah satunya perawatan demensia. Menurut pemaparan salah satu narasumber, gejala demensia dapat memberikan dampak pada finansial keluarga.

*“Ono, mestine abot ngrumatine. Mbiyen sedurunge Pak NM resign yo iseh tercukupi, walaupun saya juga kerja, guru neng SMP kene, tapi ancen nek berdua kan juga nggak sek abot. Pas Pak NM sudah resign, ya keroso banget nduk, opo meneh gang sediluk kiro-kiro 3 bulanan Pak NM tibo iku, ndung kebutuhan e nambah, koyok pempes, obat e juga, tisu basah juga, durung sekolah e anak.”*

(Ada, pastinya berat merawat kondisi seperti itu. Dulu kan sebelum Pak NM resign masih tercukupi, walaupun saya juga kerja, guru di SMP sini lo, tapi kalau berdua kan tidak seberat itu. Saat Pak NM sudah resign ya sangat kerasa nak, apalagi setelah itu, kira-kira tiga bulanan Pak NM jatuh, jadi kebutuhannya bertambah, seperti pempes, obat-obatan, tisu basah, belum lagi sekolahnya anak.)<sup>125</sup>

Tekanan finansial dalam keluarga juga dapat memicu suatu konflik yang sangat besar, terutama karena hilangnya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami

---

<sup>125</sup> NT, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00 WIB)



istri. Ketika suami tidak dapat bekerja karena gejala demensia yang diderita, istri terpaksa harus menjadi satu-satunya pihak yang harus mengatur dan memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Tentu hal ini akan menambah beban yang cukup berat bagi istri, yang harus berjuang sendiran dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga.

### 3. Relasi keluarga

Gejala demensia memberikan dampak signifikan pada relasi keluarga, baik dari segi emosional, sosial, maupun dinamika peran di dalam rumah tangga. Perubahan perilaku pada penderita dengan indikasi demensia tidak hanya memberikan dampak pada hubungan keluarga, tetapi juga memberikan tekanan khusus bagi pasangan yang sehat. Ketidakmampuan penderitanya untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri menambah beban emosional dan tanggung jawab bagi pasangan yang sehat.

*“Mental mestine ono. ancen abot banget, sek wes kudu rak kuat ngadepi emosine, tingkahe. Tapi yo pie meneh wes jatahe mbak.”*

(Mental pastinya ada. Karena berat mbak, memang berat sekali, ingin tidak kuat menghadapi emosinya, tingkahnya, tapi ya bagaimana lagi sudah jatahnya mbak.)<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> KD, wawancara ((Jepara, 17 November 2024. Pukul 15.17 WIB)

Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa menghadapi individu dengan indikasi demensia merupakan tantangan yang tidak mudah. Hal ini karena beratnya tuntutan yang harus dipenuhi, seperti menghadapi kondisi emosi yang tidak stabil dan perubahan perilakunya, sering kali meningkatkan risiko depresi serta kesehatan mental bagi pasangan yang sehat. Selain itu, gejala demensia juga dapat mengganggu kenyamanan anggota keluarga lainnya, terutama ketika perilaku kebingungan, emosi yang tidak stabil menjadi bagian dari keseharian penderita.

Kemudian, Implikasi lainnya bagi keluarga yakni dampak sosial dan kualitas hidup bersama.

*“Terus Pak NM kondisine koyok ngunu, aku gak iso neng ndi ndi, lah pie nek ditinggal misal ono rombongan ngunu, sopo seng ngurusi? Sopo seng jogo? yo paling cuman kumpulan-kumpulan sekitar kene ngunu tok”*

(Lalu Pak NM kondisi begitu juga saya tidak bisa kemana-mana, lah bagaimana kalau ditinggal misal ada rombongan gitu, nanti siapa yang merawat? Siapa yang menjaga? Ya paling saya bisa ikut cuman kumpulan-kumpulan sekitaran sini saja.)<sup>127</sup>

Menurut salah satu narasumber, gejala demensia yang dialami suami membuatnya harus mengurangi aktivitas sosial untuk merawat suami. Ia harus merelakan berbagi kegiatan

---

<sup>127</sup> NT, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00 WIB)

sosial bersama teman dan keluarga karena harus merawat suaminya yang mengalami gejala demensia, Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial yang membuat pasangan yang sehat merasa semakin terbatas. Selain itu, pasangan yang sehat akan mudah merasa stress dan putus asa dengan keadaan.

Implikasi lainnya adalah dinamika peran dalam rumah tangga. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa suaminya yang mengalami gejala demensia sudah tidak bisa menjadi pemimpin dalam keluarga. Akibatnya, jika terdapat permasalahan, ia harus mengambil keputusan sendiri, atau meminta saran dari keluarga dan anak-anaknya.

*“Wes ngunu iku si, nek misal ono masalah yo wes angger tak putusno dewe, nek orak yo paling takon sedulur utowo diskusi bareng anakku, wong piye meneh wes angel diomongi juga.”*

(Ya begitulah, kalau semisal ada masalah ya saya putuskan sendiri, kalau tidak, saya paling bertanya kepada keluarga atau diskusi bersama anakku, orang bagaimana lagi sudah susah juga di ajak ngomong.)<sup>128</sup>

Gejala demensia memang dapat mengakibatkan hilangnya peran pemimpin dalam keluarga. Peran pemimpin keluarga sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan dalam urusan rumah tangga. Ketika peran ini hilang, maka keluarga akan

---

<sup>128</sup> NT, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00 WIB)

menghadapi ketidakseimbangan, yang dapat memengaruhi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keutuhan rumah tangga, bahkan berpotensi menjauhkan rumah tangga dari kata bahagia, yang pada akhirnya membuat tujuan utama dari perkawinan tidak bisa terpenuhi.<sup>129</sup> Dimulai dari dampak ekonomi keluarga yang mengakibatkan tekanan finansial bagi pasangan yang sehat, tekanan mental, emosional, sosial, hingga kehilangan sosok pemimpin keluarga yang diharapkan dapat mengayomi dan mempertahankan keutuhan keluarga. Maka dari itu, dalam menghadapi penderita dengan indikasi demensia, pasangan yang sehat membutuhkan dukungan baik emosional, mental, serta ekonomi dari orang lain atau keluarga dekatnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, ketiga pasangan dari penderita dengan indikasi demensia telah menerima dukungan baik dari keluarga. Dukungan ini tentunya membantu mereka

---

<sup>129</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

dalam menghadapi tantangan yang timbul akibat perawatan terhadap penderita dengan indikasi demensia.

*“Dukungan yo paling teko anakku papat iku a, koyok ngei mangan, terus ngewangi ngrawat, ngunu iku.”*

(Dukungan ya paling dari keempat anakku, seperti memberi makan, lalu membantu merawat, seperti itu.)<sup>130</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa anggota keluarga mereka secara aktif saling memberikan dukungan, baik secara fisik maupun moral, sehingga membantu meringankan beban dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga.

Berikut merupakan data singkat dari pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri penderita demensia dalam bentuk tabel yang telah saya rangkum.

No	Nama Narasumber	Nama Penderita Demensia	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri Penderita Demensia		
			Nafkah Lahir	Nafkah Batin	Hak Imateriil
1.	Ibu NK (Istri/75 th)	Bapak BK (suami/ 78 th)	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi

---

<sup>130</sup> NK, wawancara (Jepara, 13 November 2024. Pukul 15.47 WIB)

2.	Ibu NT (Istri/58 th)	Bapak NM (suami/60 th)	1 tahun masih terpenuhi 2 tahun terakhir tidak terpenuhi	Terpenuhi, namun mengalami kendala	Tidak Terpenuhi
3.	Ibu KD (Istri/57 th)	Bapak AF (Suami/58 th)	Masih terpenuhi namun mengala- mi kendala.	Terpenuhi	Tidak terpenuhi

Tabel 3.2

Berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi individu dengan indikasi demensia mengalami kendala, sehingga beberapa hak dan kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik, bahkan tidak terpenuhi sama sekali.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ATAU ISTRI PENDERITA DEMENSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri dengan Indikasi Demensia di Desa Tegalsambi**

Demensia merupakan suatu gangguan yang menekankan pada gangguan memori dan gangguan fungsional. Masyarakat Indonesia sering memahami demensia sebagai pikun. Namun dalam hal ini, mereka hanya memahami pikun sebatas gangguan daya ingat yang berhubungan dengan penuaan. Sedangkan, demensia tidak terbatas pada gangguan daya ingat saja. Demensia memberikan gangguan pada bahasa, memori, keterampilan *visual spasial*, hingga kepribadian penderitanya. Demensia bukan suatu hal yang normal dari penuaan. Demensia memang sering terjadi pada mereka yang lanjut usia, namun hal ini tidak menutup kemungkinan demensia dapat terjadi pada usia muda.<sup>131</sup>

Demensia memberikan dampak yang luar biasa bagi penderita dan keluarga. Demensia dapat memberikan dampak pada keseharian penderitanya, baik secara fisik maupun psikologisnya. Bagi keluarga, demensia merupakan suatu tantangan besar untuk

---

<sup>131</sup> Alzheimer's Indonesia, "Kepikunan (Senility) Dan Demensia Alzheimer," alzi.or.id, 2019, <https://alzi.or.id/apa-perbedaan-alzheimer-dengan-kepikunan/>.

ditangani.<sup>132</sup> Demensia tidak hanya berdampak pada ekonomi, sosial, dan mental saja. Demensia juga memberikan dampak pada keseimbangan peran dalam rumah tangga, yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.

Dengan demikian, terkait keseimbangan peran berupa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi penderita demensia mengalami berbagai kendala. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Desa Tegalsambi terhadap pasangan Bapak AF-Ibu KD, Bapak NM-Ibu NT, dan Bapak BK-Ibu NK. Berikut analisis mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri individu dengan indikasi demensia:

a. Kewajiban suami atau hak Istri

1. Nafkah

Nafkah merupakan salah satu hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami, suami wajib memberikan nafkah, baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin dengan cara yang baik. Nafkah lahir mencakup beberapa hal diantaranya: pemenuhan pangan istri, pakaian istri, dan tempat tinggal istri.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Alzheimer's Association, "The Impact of Dementia," Alzheimer's Research UK, 2024, <https://dementiastatistics.org/about-dementia/impact/>.

<sup>133</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Terj. Shofa'u Qolbi, dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1071.



Terkait tempat tinggal istri, pemenuhan tersebut sudah terpenuhi sebelum suami mengalami gejala demensia, karena ketiga pasangan tersebut telah memiliki rumah atau tempat tinggal untuk ditinggali sebelum salah satu dari mereka mengalami demensia.

Terkait pemenuhan kewajiban berupa nafkah lahir dan nafkah batin oleh penderita dengan indikasi demensia di Desa Tegalsambi tidak sepenuhnya terpenuhi. Pemenuhan nafkah lahir, seperti sandang dan pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terpenuhi dengan baik oleh beberapa penderita. Penderita dengan indikasi demensia yang masih mampu bekerja dapat memenuhi kebutuhan nafkah lahirnya. Sedangkan, mereka yang sudah tidak dapat bekerja karena gejala demensia yang memengaruhi kemampuan kinerja, tidak mampu memenuhi kewajiban nafkahnya.

- Bapak AF: pemenuhan nafkah lahir dan batin masih terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan kondisi fisik beliau yang masih baik serta kemampuan kerja yang memungkinkan beliau untuk bekerja sebagai karyawan swasta.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> KD, wawancara ((Jepara, 17 November 2024. Pukul 15.17 WIB)

- Bapak NM: pemenuhan nafkah lahir dan batin sempat terpenuhi pada awal beliau menderita demensia, namun memasuki tahun kedua, kondisi fisik beliau sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, sehingga pemenuhannya semakin jarang hingga akhirnya tidak dapat terpenuhi sama sekali.<sup>135</sup>
- Bapak BK: pemenuhan nafkah lahir dan batin tidak dapat terpenuhi karena beliau sudah tidak mampu untuk bekerja dan kondisi fisik beliau yang semakin renta disertai dengan demensia yang diderita, mengakibatkan ketidakmampuan beliau dalam melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>136</sup>

## 2. Hak Istri yang bersifat Imateriil atau non-benda

Kewajiban suami yang bersifat imateriil meliputi berbuat baik kepada istri, baik dalam memperlakukan istri maupun berupa perlindungan dan pengayoman. Selain itu, suami juga memiliki peran sebagai pemimpin keluarga yang diwujudkan melalui bimbingan kepada istri agar tetap berada di jalan yang benar.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> NT, wawancara (Jepara, 15 November 2024. Pukul 14.00 WIB)

<sup>136</sup> NK, wawancara (Jepara, 13 November 2024. Pukul 15.47 WIB)

<sup>137</sup> Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, 33.

Demensia menyebabkan kewajiban ini menjadi sulit dipenuhi oleh suami. Gejala demensia, seperti kehilangan memori, menurunnya pemahaman terhadap berbagai hal, dan penurunan fungsi kognitif yang memengaruhi penurunan kemampuan cara berpikir, mengakibatkan pemenuhan peran suami sebagai pembimbing, pelindung, dan pendidik istrinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1)-(3) Kompilasi Hukum Islam, mengalami hambatan.

Dalam hal ini, Bapak NM, Bapak BK, dan Bapak AF menghadapi keterbatasan. Mereka sering mengalami lupa hingga kesulitan dalam memikirkan atau merencanakan sesuatu, sehingga mereka tidak dapat ikut andil dalam pemecahan masalah keluarga. Selain itu bimbingan, pengayoman, serta pendidikan terhadap istri juga menjadi sulit untuk dilaksanakan karena penurunan kemampuan berpikir tersebut.<sup>138</sup>

Dengan demikian pemenuhan kewajiban yang bersifat imateriil oleh suami dengan indikasi demensia mengalami kendala serius. Meski mereka masih berusaha berbuat baik kepada istrinya, kemampuan untuk memberikan

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Ibu NK, tanggal 13 November 2024; Wawancara dengan Ibu KD, tanggal 17 November 2024; Wawancara dengan Ibu NT, tanggal 15 November 2024.

perlindungan, pengayoman, dan sebagai pemimpin keluarga sangat terbatas, sehingga pemenuhannya tidak terpenuhi dengan baik.

b. Kewajiban Istri atau Hak Suami

Hak suami yang harus dipenuhi oleh istri meliputi ketaatan kepada suami, selama perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan menjurus pada kemaksiatan. Ketaatan ini diwujudkan melalui sikap menghormati, menjaga rahasia, serta melindungi harta milik suami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak suami oleh istri bagi ketiga pasangan baik. Ketiga narasumber tetap menunjukkan ketaatan kepada suami mereka. Salah satu bentuk ketaatan tersebut terlihat dari kesetiaan mereka dalam merawat suami yang mengalami gejala demensia dengan penuh kasih sayang. Mereka berusaha untuk tetap menjalankan peran sebagai istri yang taat, meskipun menghadapi berbagai tantangan akibat kondisi suami yang mengalami gejala demensia.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Ibu NK, tanggal 13 November 2024; Wawancara dengan Ibu KD, tanggal 17 November 2024; Wawancara dengan Ibu NT, tanggal 15 November 2024.

Berdasarkan praktik pemenuhan hak dan kewajiban diatas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Tegalsambi pada ketiga pasangan kurang terpenuhi akibat gejala demensia yang diderita oleh salah satu pihak. Demensia memberikan dampak signifikan terhadap keseharian penderitanya, yang mengakibatkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak dapat terlaksana secara seimbang.

Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228. Oleh karena itu, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dibutuhkan kerelaan serta kesabaran yang besar dari pasangan yang sehat. Pada ketiga pasangan tersebut, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri mereka didorong oleh rasa ikhlas, sabar, dan kasih sayang, sehingga memungkinkan rumah tangga mereka tetap terjaga.

## **B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam**

Hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dan harus dilaksanakan secara seimbang. Keseimbangan ini diwujudkan melalui saling menghormati hak satu sama lain tanpa merendahkan salah satu pihak, serta bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang

penting, karena pemenuhan yang seimbang akan menghantarkan kepada kehidupan rumah tangga yang bahagia. Namun, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak selamanya berjalan dengan baik, hal ini terjadi pada pasangan yang salah satunya mengalami gejala demensia.

Kondisi demensia menyebabkan gangguan fungsi kognitif bagi penderitanya. Individu dengan indikasi demensia cenderung bergantung kepada pasangannya, sehingga berakibat kepada pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Seperti yang dialami oleh ketiga pasangan dengan indikasi demensia di Desa Tegalsambi, hak dan kewajiban suami dari masing-masing pasangan mereka tidak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah seorang penderita demensia tetap dibebani tanggung jawab hukum atas kewajibannya atau tidak, sehingga pemenuhan hak dan kewajibannya tetap harus dilaksanakan, meskipun harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.

Dalam hukum Islam, terdapat kriteria tersendiri untuk menghukumi kecakapan seorang penderita demensia. Kecakapan seseorang memiliki arti bahwa orang tersebut layak untuk dibebani suatu hukum. Dalam *ushul fiqh*, seseorang dianggap layak dibebani suatu hukum atau dianggap cakap apabila ia memenuhi kriteria sebagai seorang *mukallaf*. Seorang *mukallaf* memiliki kewajiban

atas hukum syar'i yang apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka akan dimintai pertanggung jawaban berupa dosa.<sup>140</sup>

Kewajiban hukum bagi seorang *mukallaf* didasarkan pada akal dan kemampuan dalam memahami sesuatu. Seorang *mukallaf* dianggap mampu menjalankan tanggung jawab hukum apabila ia memiliki akal sehat dan mampu memahami dengan baik *khitab* Allah berupa hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*.<sup>141</sup> Dalam menetapkan seseorang sebagai *mukallaf*, terdapat syarat yang harus dipenuhi berupa pemahaman mengenai tuntutan syar'i yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, serta syarat kecakapan *ahliyah*.

Patokan dasar seseorang dianggap memahami tuntutan syar'i tersebut adalah *baligh*.<sup>142</sup> Seseorang dianggap telah *baligh* apabila ia telah mengalami haid bagi perempuan dan telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki, atau telah genap berusia lima belas tahun.<sup>143</sup> Dalam Q.S An-Nur ayat 59:

---

<sup>140</sup> Muhammad Sulaiman 'Abdullah al-Asyqar, *al-Waḍīh Fī Uṣhul al-Fiqh Lil Muḥtadī'īn* (Kairo: Dār al-Salām, 2004), 60.

<sup>141</sup> Analiansyah, "Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam Di Indonesia," *Aricis* 1 (2016): 197.

<sup>142</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 145.

<sup>143</sup> Misbah Khusurur, "Baligh (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 71.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Kedua, Seseorang dapat dihukumi sebagai *mukallaf* harus memenuhi kriteria *ahliyah* atau kecakapan dalam bertindak. *Ahliyah* merupakan suatu sifat yang dimiliki seseorang, dimana sifat itu menunjukkan bahwa seseorang telah mampu, baik secara jasmani maupun akalunya, sehingga sifat tersebut dijadikan sebagai tolak ukur seseorang untuk dikenai tuntutan *syara*’.

*Ahliyah* merupakan sesuatu yang secara alami ada pada manusia sejak ia hadir di dunia, baik secara hakiki maupun dalam konteks hukum. *Ahliyah* dibagi menjadi dua, yaitu *ahliyah wujūb* dan *ahliyah adā*’.<sup>144</sup>

Seorang penderita demensia dianggap tidak dapat memenuhi kriteria sebagai *mukallaf*. Meskipun penderita demensia umumnya telah memasuki usia *baligh*, karena penyakit ini sering terjadi pada

---

<sup>144</sup> Nur, *Terminologi Ushul Fiqh*, 68.



seseorang yang telah lanjut usia dan telah mengalami *ihtilam*<sup>145</sup>. Namun, pemahaman terhadap tuntutan syar'i oleh penderita demensia akan mengalami kemunduran secara progresif, yang mengakibatkan penderita demensia dikategorikan seorang yang tidak memiliki kematangan atau kesempurnaan akal. Dengan demikian, syarat pertama untuk menjadi *mukallaf* tidak dapat terpenuhi.

Syarat kedua seorang mukallaf yakni kecakapan bertindak hukum atau *ahliyah*. *Ahliyah wujūbnya* seorang penderita demensia, dianggap ke dalam *ahliyah wujūb kāmīlah*, karena tolak ukur dari *ahliyah wujūb* sendiri yakni berdasarkan sifat kemanusiaan setiap orang yang hidup, sehingga seorang penderita demensia berhak menerima haknya dan menanggung kewajibannya.

Sedangkan, *ahliyah adā'* penderita demensia digolongkan berdasarkan tiga tahapan demensia. Tahap pertama, gangguan fungsi kognitif yang dialami belum terlalu parah, sehingga penderitanya masih bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Namun, ada kalanya penderita demensia pada tahap ini mengalami kelupaan memori seperti kata-kata sehari-hari. Pada tahap ini penderita demensia biasanya masih memiliki kapasitas akal yang

---

<sup>145</sup> Ihtilam adalah tanda kedewasaan dan baligh bagi laki-laki dan Perempuan, laki-laki berupa mimpi basah dan Perempuan berupa haid.

cukup, sehingga masih mampu memahami situasi tertentu. Pada tahap ini, penderita demensia masih dianggap memiliki *ahliyah adā'* untuk tindakan sesuai dengan kapasitas mereka.

Pada tahap menengah, gangguan kognitif yang dialami lebih parah, gangguan akal seorang penderita demensia semakin parah, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami beberapa hal. Dalam tahap ini, penderita demensia mungkin telah mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. *Ahliyah adā'* seorang penderita demensia pada tahap ini dianggap kurang, karena penderita demensia pada tahap ini masih bisa memahami hal-hal tertentu, namun terkadang pemahaman tersebut dapat hilang. Hal ini sama halnya dengan idiot, seorang idiot memiliki kelemahan dalam akal, sehingga *ahliyah adā'*nya disamakan dengan anak yang *mumayyiz*, yakni *ahliyah adā' nāqīṣah*.

Dengan demikian, seorang penderita demensia yang berada pada tahap menengah yang masih mempunyai daya *tamyiz* dan terkadang daya *tamyiz* tersebut dapat hilang, dihukumi kurang dalam kelayakan pembebanan hukum atau *ahliyah adā' nāqīṣah*.<sup>146</sup> Namun, apabila pada tahap ini seorang penderita semakin parah

---

<sup>146</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 160.

atau pemahamannya sebagian besar hilang, maka dihukumi tidak memiliki *ahliyah* atau '*adim al-ahliyah*'.

Pada tahap akhir, seorang penderita demensia telah mengalami gejala demensia parah. Penderita demensia dapat kehilangan seluruh pemahamannya. hingga mengalami kesusahan dalam mengendalikan gerakannya. Pemahaman atau akal penderita demensia pada tahap ini telah mengalami sebagian besar kerusakan, sehingga sudah tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Maka pada tahap ini, penderita demensia dihukumi tidak memiliki *ahliyah adā'* atau '*adim al-ahliyah*'.

Dalam menanggung kewajibannya, seorang penderita demensia di tahap awal masih bisa menanggung kewajiban yang dibebankan kepadanya, karena ia masih memiliki kapasitas untuk memahami dan mengambil putusan. Sedangkan penderita demensia pada tahap menengah dan akhir dianggap kurang memiliki pemahaman sehingga membutuhkan perwalian atas dirinya, menurut Wahbah Az-Zuhaili:<sup>147</sup>

أَمَّا نَاقِصُ أَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ

---

<sup>147</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhū*, 139.

Artinya: *“Adapun seseorang yang memiliki ahliyah ada’ naqishah (tidak sempurna), maka ia tidak memiliki wilayah atas dirinya sendiri dan orang lain.”*

Sehingga dalam hal ini, seorang penderita demensia membutuhkan seorang wali atas dirinya dan kewajiban yang ditanggung penderita demensia, seperti zakat, nafkah diri mereka, dan ganti rugi diserahkan kepada wali mereka.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Firdaus Yusuf Supraba, penderita demensia dikategorikan sebagai individu dengan gangguan jiwa dan dianggap tidak memiliki kecakapan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Mereka dinilai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya karena ketidakmampuan kognitifnya.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> Supraba, “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Oleh Penderita Demensia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia,” 53.

Menurut Syekh Abdullah al-Asyqar:<sup>149</sup>

الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ: إِذَا حَرَفَا وَفَقَدَا الْإِتِّزَانَ الْعَقْلِيَّ  
وَصِحَّةَ الْإِدْرَاكِ زَالَ تَكْلِيفُهُمَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ  
وَقُوَّتِهِ

Artinya: “Laki-laki dan perempuan yang telah lanjut usia: jika mereka telah pikun (demensia) dan hilang akal sehatnya dan keabsahan pengetahuan, maka hilanglah pembebanan atas mereka, walaupun mereka dalam keadaan sehat dan kuat badannya.”

Maka, seorang penderita demensia tidak lagi memiliki pembebanan hukum atas dirinya. Hal ini menyebabkan ia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, karena tindakannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dibatalkan.

Dengan demikian, demensia termasuk ke dalam kategori *awāriḍ samāwiyyah*, yaitu halangan yang alami timbul dari luar dirinya, dimana ia sendiri tidak memiliki daya maupun kehendak dalam menghadapinya.

Indikasi demensia yang dialami Bapak NM telah memengaruhi hampir seluruh pemahamannya. Hal ini terlihat dari

---

<sup>149</sup> Al-Asyqar, *Al-Wadih Fi Ushul Al-Fiqh Lil Muḥtadi'in*, 62.

gejala yang dialaminya, dimana bapak NM sering mengalami halusinasi yang berlebihan. Selain itu, ia juga mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, berdiri, bahkan duduk, sehingga bapak NM membutuhkan bantuan selama 24 jam penuh.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bapak NM dapat dikategorikan berada pada tahap demensia akhir (parah). Dalam keadaan ini, Bapak NM tidak lagi memiliki pembebanan hukum, sehingga tidak ada kewajiban hukum yang dibebankan terhadapnya. Namun, ia memerlukan wali untuk melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan hartanya, seperti pembayaran zakat atau ganti rugi yang disebabkan kelalaiannya.

Selanjutnya, indikasi demensia yang dialami Bapak BK telah memengaruhi sebagian pemahamannya. Hal ini terlihat dari gejala yang dialami yakni sering mengalami lupa, kesulitan dalam menerima informasi, sulit diajak berkomunikasi, sering merasa kebingungan yang menyebabkan dirinya berkelana tidak tahu arah. Selain itu, Bapak BK juga mengalami penurunan dalam kemampuan bekerja, yang menyebabkan dirinya tidak mampu untuk bekerja. Namun, gejala demensia ini tidak muncul secara terus menerus, sehingga terdapat momen di mana Bapak BK masih dapat memahami dan merespon situasi di sekitarnya dengan baik.

Berdasarkan gejala tersebut, Bapak BK dapat dikategorikan berada pada tahap demensia menengah yang telah kehilangan pemahamannya sebagian. Oleh karena itu, kelayakannya untuk bertindak hukum atau *ahliyah adā'* termasuk dalam *ahliyah adā' nāqīṣah*.

Kemudian, Indikasi demensia yang dialami oleh Bapak AF telah memengaruhi sebagian kemampuan pemahamannya dalam berbagai hal, sehingga pemahaman dan keabsahan pengetahuannya mengalami kendala. Hal ini terlihat dari penurunan kemampuan bekerja Bapak AF, dimana sebagian besar pekerjaannya dibantu oleh istrinya. Selain itu, Bapak AF sering mengalami kebingungan (linglung), serta kecenderungan untuk melakukan tindakan berulang-ulang tanpa disadari.

Berdasarkan gejala yang diamati, Bapak AF dapat dikategorikan berada pada tahap demensia menengah yang masih memiliki daya *tamyiz*, namun terkadang daya *tamyiz* tersebut hilang. Sehingga, kelayakannya untuk bertindak hukum termasuk dalam kategori *ahliyah adā' nāqīṣah*, yakni kelayakan bertindak hukum yang tidak sempurna.

Terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, seorang istri berhak mendapatkan hak dan kewajiban terhadap suami secara seimbang. Baik suami maupun istri sama-sama tetap memiliki haknya. Istri berhak mendapatkan hak materil dan imateriil yang

merupakan kewajiban suami, begitu juga sebaliknya seorang suami berhak mendapatkan hak atas kewajiban istrinya.

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri bagi penderita demensia masih tetap berlaku dan sebisa mungkin dilaksanakan sesuai kemampuan dan kondisi demensia yang diderita. Hal ini sesuai dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا  
اَكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ  
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا  
طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebijakan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa) Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada



*orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak menghendaki sedikitpun kesulitan menimpa manusia, Allah tidak membebani manusia melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka, dalam pemenuhan hak dan kewajiban juga demikian. Jika orang tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya karena kondisi demensia, maka kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada wali atau keluarga yang mampu.

Seorang suami yang menderita demensia berhak mendapatkan hak-haknya berupa perawatan, perlindungan, dan kasih sayang dari pasangannya. Begitu pula, istri tetap berhak menerima hak-haknya yang bersifat materiil dan imateriil, yang pelaksanaannya dapat dialihkan kepada wali atau keluarga yang mampu.

Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan biologis atau nafkah batin, kewajiban ini tetap berlaku selama kondisi fisik dan mental pasangan memungkinkan untuk melaksanakannya. Namun, jika pasangan tidak cakap sepenuhnya dan kondisinya tidak memungkinkan, kewajiban tersebut gugur secara syar'i karena adanya suatu uzur yang sah. Keadaan ini tentunya didasari keikhlasan dan kesabaran oleh pasangan yang sehat. Apabila

pasangan yang sehat merasa tidak mampu menjalankannya, maka dapat mengambil langkah konsultasi atau mediasi untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, dan perceraian dapat dipertimbangkan sebagai solusi terakhir jika dinilai sebagai pilihan terbaik bagi keduanya.

Perceraian merupakan jalan keluar terakhir apabila permasalahan tersebut sulit untuk dipecahkan oleh suami maupun istri.<sup>150</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 poin (e) mengatur bahwa salah satu alasan perceraian adalah “*salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri*”.<sup>151</sup> Dengan demikian, menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri akibat penyakit demensia dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.

Dalam hukum Islam, keputusan mengenai perceraian harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) sesuai dengan *maqashid syariah*. Jika kemaslahatan lebih besar dalam perceraian, seperti menghindari mudarat yang lebih berat bagi pasangan yang sehat, maka diperbolehkan. Namun, apabila mempertahankan

---

<sup>150</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 130.

<sup>151</sup> Kompilasi Hukum Islam

rumah tangga justru memberikan maslahat yang lebih besar, maka hal tersebut menjadi pilihan terbaik.

Dalam kasus penderita demensia, terdapat unsur kemanusiaan (*hifz an-nafs*) yang harus diperhatikan, yakni adanya belas kasih terhadap orang yang sakit. Selain itu, merawat pasangan yang menderita demensia juga berpotensi mendatangkan pahala yang besar, sehingga hal ini dikaitkan dengan perlindungan agama (*hifz ad-dīn*). Sehingga, mempertahankan rumah tangga lebih dianjurkan karena lebih selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keutamaan agama.

Begitu halnya pasangan dengan indikasi demensia di Desa Tegalsambi, meskipun menghadapi berbagai kendala, mereka tetap berusaha memenuhi kewajiban tersebut dengan dukungan dan bantuan dari anggota keluarga lain atau kerabat dekat. Oleh karena itu, meskipun hak dan kewajiban suami istri tidak dapat terpenuhi secara maksimal, hubungan antar pasangan tetap di upayakan terjaga berkat landasan kasih sayang, keikhlasan, kesabaran, dan dukungan yang ada. Dengan demikian, hak dan kewajiban mereka tetap dapat diupayakan berjalan secara seimbang.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penderita demensia, jika dikaji dengan analisis hukum Islam, maka demensia tidak secara otomatis menggugurkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Penderita demensia memang tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai *mukallaf*, karena gangguan kognitif yang dialaminya berdampak pada lemahnya kemampuan untuk memahami sesuatu.

Dalam konteks *ahliyah adā'*, penderita demensia dapat dikategorikan menjadi tiga tahap, yakni tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir dengan kelayakan hukum yang berbeda sesuai dengan tahap demensia yang dialami. Demensia yang dialami oleh ketiga pasangan termasuk dalam kategori demensia tahap menengah hingga akhir. *Ahliyah adā'* mereka termasuk kedalam *ahliyah adā' nāqīṣah* hingga *'adīm al-ahliyah*.

Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi penderita demensia tetap berlaku dan harus diupayakan secara seimbang. Kewajiban penderita demensia yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung dapat dialihkan kepada wali, yakni keluarga yang mampu. Namun, kewajiban tersebut tidak semua dapat dialihkan kepada wali, wali hanya dapat menanggung kewajiban yang bersifat harta dan pengambilan keputusan hukum.

Adapun terkait kebutuhan biologis atau nafkah batin, kewajiban ini tidak bisa dialihkan dan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan fisik dan kondisi penderita demensia. Jika kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk dapat terpenuhi, maka kewajiban tersebut gugur secara syar'i karena adanya uzur.

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri bagi penderita demensia tentu sangat membutuhkan kesabaran dan keikhlasan dari pasangan yang sehat. Hal ini karena pasangan yang sehat harus mampu memenuhi tanggung jawabnya meskipun kondisi pasangan yang menderita demensia memengaruhi kemampuan dalam menjalankan kewajibannya secara penuh. Selain itu, dukungan dari keluarga dan kerabat dekat sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dapat berjalan dengan seimbang dan penuh perhatian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis di bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi individu dengan indikasi demensia, di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara, menghadapi berbagai kendala akibat penurunan fungsi kognitif penderitanya. Keterbatasan komunikasi, serta perubahan perilaku gejala demensia menjadi salah satu faktor penyebab pemenuhan tersebut terhambat. Meski demikian, ketiga pasangan tetap berupaya untuk memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang dengan rasa kasih sayang, keikhlasan, dan kesabaran.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam, Penderita demensia memang tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai *mukallaf*, karena gangguan kognitif yang dialaminya berdampak pada lemahnya kemampuan untuk memahami sesuatu. Dalam konteks *ahliyah adā* penderitanya demensia, dikategorikan menjadi tiga tahap, yakni tahap awal: masih memiliki *ahliyah*, tahap menengah: *ahliyah adā nāqishah*, dan tahap akhir: *adim al-ahliyah*. Sehingga dalam hal ini demensia termasuk ke dalam *awāriḍ samāwiyyah* yakni

halangan yang datang dari Allah. Pemenuhan kewajiban pasangan bagi penderita demensia dapat dilaksanakan dengan bantuan dari pasangan yang sehat atau wali. Namun terkait nafkah batin penderita demensia, tetap diupayakan untuk memenuhinya, tetapi kewajiban tersebut dapat gugur secara syar'i apabila kondisi fisik dan mental penderita demensia tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Dalam konteks mempertahankan rumah tangga, apabila pasangan yang sehat merasa tidak mampu, konsultasi dan mediasi disarankan sebagai langkah pertama, dengan perceraian sebagai solusi akhir, dengan mempertimbangkan kemaslahatan antara keduanya.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat dan Pemerintah Desa hendaknya terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai demensia melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai gejala, perawatan, komunikasi efektif dengan penderita demensia, serta dampaknya bagi keluarga.
2. Bagi penderita demensia dan pasangannya, hendaknya terus berusaha untuk tetap memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, perlunya

membangun komunikasi secara terbuka kepada pasangan agar saling memahami kebutuhan dan keterbatasan masing-masing. Pasangan yang sehat hendaknya melibatkan pihak ketiga, seperti anggota keluarga lain dalam merawat penderita demensia untuk menghindari tekanan mental, ekonomi, maupun emosional.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman 'Abdullah. *Al-Wadih Fi Ushul Al-Fiqh Lil Mubtadi'in*. Kairo: Dar al-Salam, 2004.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Terj. Shofa'u Qolbi,dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar. “Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia,” 2020, 1–30.

Asy-syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm Jilid 9*. Terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Terj. Ahsan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Dening, Karen Harrison, ed. *Evidence-Based Practice in Dementia*

- for Nurses and Nursing Students*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2019.
- Dinata, Arda. *Pernikahan Berkalung Pahala*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Harisudin, Noor. *Ilmu Ushul Fiqih 1*. Jakarta Timur: Pena Salsabila, 2020.
- Helim, Abdul. *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Hermanto, Agus. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Jafar, Wahyu Abdul. *Buku Ajar Ushul Fiqh 1: Adilatul Ahkam Mujtama' (Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati)*. sulawesi tengah: CV Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Khalaf, Abd. Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kiro: Dar al-Qalam, 1978.
- Kumara, Agus Ria. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, 2018.
- Mahlil Adriaman, Dkk. *Hukum Perdata*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Mendez, Mario F., and Jeffrey L. cummings. *Dementia: A Clinical*

- Approach*. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalm Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Nur, Iffatin. *Terminologi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2013.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Saras, Tresno. *Demensia: Memahami, Mengatasi, Dan Merawat Dengan Bijaksana*. Semarang: Tiram Media, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siagian, Abdul Hakim. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2020.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda

Publishing, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA, 2008.

#### Jurnal

Afni, Nur, Fauziah Sukkur, and Putu Edgar Tanaya. "Pengaturan Mengenai Kecakapan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 1 (2023): 3256–68. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p20>.

Ahmad Mafaid. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* q1, no. 1 (2016). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11728>.

Analiansyah. "Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam Di Indonesia." *Aricis* 1 (2016): 194–208.

Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang Nomor Tahun 1974." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2021).

Bang, Jee, Salvatore Spina, and Bruce L Miller. "Frontotemporal

- Dementia.” *The Lancet* 386, no. 10004 (2015): 1672–82.
- Bastiar. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah:” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 2018. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>.
- De, U K. “What Is Dementia.” *London: Dementia UK.[Google Scholar]*, 2021.
- Fahrezi, Irgi. “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri.” *El-Thawalib* 3, no. 03 (2022).
- Ikrom, Mohamad. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an.” *Qolamuna* 1, no. 1 (2015).
- Jeffrey L, Cummings. “Deementia: Definition, Classification, and Differential Diagnosis.” *Psychiatric Annals* 14, no. 02 (1984): 85–89. <https://doi.org/10.3928/0048-5713-19840201-04>.
- Khusurur, Misbah. “Baligh (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 69–80.
- McKeith, Ian G. “Dementia with Lewy Bodies.” *The British Journal of Psychiatry* 180, no. 2 (2002): 144–47.
- Mufti, Zaenul. “Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut

- Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu.” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021): 1–11. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.
- Nelson, J., and L. Gutmann. “Dementia: An Overview.” *The West Virginia Medical Journal* 78, no. 9 (1982): 219–25. <https://doi.org/10.15415/jptrm.2014.21003>.
- Risti, Eka, and Sandy Kurniajati. “Penurunan Kemampuan Pengertian Bahasa Pada Lansia Dengan Demensia.” *Jurnal STIKES* 7, no. 1 (2014): 12–21. <https://jurnal.stikesbaptis.ac.id/index.php/STIKES/article/view/82>.
- Sandilyan, Babu, and Dening Brain. “Brain Function , Disease and Dementia” 29, no. 2015 (2017): 36–42.
- Snowden, Julie S, David Neary, and David M A Mann. “Frontotemporal Dementia.” *The British Journal of Psychiatry* 180, no. 2 (2002): 140–43.
- Walker, Zuzana, Katherine L Possin, Bradley F Boeve, and Dag Aarsland. “Lewy Body Dementias.” *The Lancet* 386, no. 10004 (2015): 1683–97.
- Wirahutama, Danang. “Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani

Akta Otentik.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 118. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.

## Web

Adear, The Nia. “What Is Dementia? Symptoms, Types, and Diagnosis.” National Institute on Aging, 2022. <https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-and-dementia/what-dementia-symptoms-types-and-diagnosis>.

Association, Alzheimer’s. “Stages of Alzheimer’s.” Alzheimer’s Association Web. Accessed December 12, 2024. <https://www.alz.org/alzheimers-dementia/stages>.

———. “The Impact of Dementia.” Alzheimer’s Research UK, 2024. <https://dementiastatistics.org/about-dementia/impact/>.

Dementia, U K. “Stages of Dementia-Middle Stage Dementia.” Dementia UK webpage. Accessed December 23, 2024. <https://www.dementiauk.org/information-and-support/about-dementia/stages-of-dementia/>.

Depdikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id). Jakarta. Accessed October 18, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Indonesia, Alzheimer’s. “Kepikunan (Senility) Dan Demensia Alzheimer.” [alzi.or.id](http://alzi.or.id), 2019. <https://alzi.or.id/apa-perbedaan->

alzheimer-dengan-kepikunan/.

Institute, Queensland Brain. “Types of Dementia.” The University of Queensland web education. Accessed November 1, 2024. <https://qbi.uq.edu.au/brain/dementia/types-dementia>.

Organization, World Health. “Dementia.” Who.int, 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>.

Dokumen Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perda, Tuada. “Batasan Umur: Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur.” In *Rakernas 2011 Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia*. Jakarta, 2011. [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah\\_tuada\\_perdata\\_batasan\\_umur\\_rakernas\\_2011-edit.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah_tuada_perdata_batasan_umur_rakernas_2011-edit.pdf).

Skripsi

Irawan, D. “Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam),” 2021. <https://repository.uin->



suska.ac.id/52702/%0Ahttp://repository.uin-  
suska.ac.id/52702/2/TESIS DENDI IRAWAN.pdf.

Khasanah, Uswatun. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas,” no. September (2022).

Meytarosalina, Ekli Auriel. “Problematika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang Menderita HIV/AIDS.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Supraba, Firdaus Yusuf. “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Oleh Penderita Demensia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

#### Wawancara

FS, anak Bapak NM-Ibu NT. *Wawancara*. Jepara 15 November 2024.

KD. *Wawancara*. Jepara, 17 November 2024.

NK. *Wawancara*. Jepara, 13 November 2024.

NT. *Wawancara*. Jepara, 15 November 2024.

Santoso, Agus. *Wawancara*. Jepara, 12 November 2024.

## **LAMPIRAN**

### **Transkrip Wawancara**

#### **1. Wawancara dengan Ibu NT**

Nama : Ibu NT/Istri  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan : Guru  
Penderita Demensia : Bapak NM/Suami  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Desa Tegalsambi RT 08/RW02 Tahunan  
Jepara

#### **P: Penulis**

#### **NT: Ibu NT**

P: Apakah benar suami ibu mengalami demensia (pikun)? Sudah berapa lama mengalami demensia?

NT: Iya, kalau tidak salah sudah tiga tahunan ini.

P: Berarti kurang lebih ditahun 2021 ya bu? Gejalanya apa saja bu biasanya, apakah sering lupa, emosi tidak stabil?

NT: Iya, sering lupa. Lama kelamaan kok sering halusinasi, emosinya juga tidak terkontrol, kadang saat saya kasih makan

kalau Pak NM tidak suka langsung terika-teriak, padahal tidak ada yang melakukan apapun, cuman memberi makan saja.

P: Sebelumnya apakah ibu tahu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri?

NT: Tahu, hak dan kewajiban suami istri tu kalau suami ada nafkah, lalu kalau istri ya melayani suami, tapi ya tetap dilakukan bareng-bareng.

P: Apakah kondisi demensia yang dialami Bapak NM memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri?

NT: Hak dan kewajiban suami istri, ya sudah begitu saja, iya mengganggu nak, nafkah juga suami saya sudah tidak bekerja, kondisinya juga seperti itu, tentunya hak dan kewajibannya kurang terpenuhi.

P: Dulu Pak NM kerjanya apa bu?

NT: Dulu mengajar MA di kedung sana lo.

P: Pemenuhan hak dan kewajiban seperti tempat tinggal, pakaian, dan pangan bagaimana bu? Terpenuhi tidak?

NT: Kalau tempat tinggal ya rumah ini sudah ada, kalau pakaian dan pangan saat awal awal dulu, Pak NM masih bisa bekerja, sehingga masih terpenuhi. Lalu kira-kira saat tahun kedua, Pak NM

sudah resign dari pekerjaanya. Jadi kebutuhan semua ya dari saya nak

P: kalau boleh tahu bapak resign karena apa bu?

NT: Bapak itu semuanya saya yang urus, seperti mau sekolah saya yang ingatkan, lalu nanti pas penilaian saya juga yang mengerjakan nilainya, kalau mau sekolah juga harus nyari tumpangan dan tidak pasti dapat tumpangan. Lalu akhirnya saya diskusi dengan Pak NM “sudah sulit pak, kalau resign aja bagaimana, InsyaAllah saya cukup menghidupi”. Kemudian malah jarak tiga bulanan jatuh itu.

P: Mengenai nafkah batinnya bagaimana bu?

NT: Ya begitulah, apalagi kondisi terakhir selalu di atas kasur yasudah tidak, kalau saat masih bisa jalan dulu masih terpenuhi, ya cuman ada kendalanya lah, sudah tidak seperti orang sehat, tapi saat Pak NM sudah di kasur terus ya sulit nak.

P: Bagaimana pemenuhan hak imateriil, seperti peran sebagai pemimpin keluarga, mengayomi dan membimbing istri?

NT: Sudah sulit nduk, peran pemimpin keluarga sudah sulit, seperti mengayomi ya sudah tidak bisa. Apalagi mendidik, kalau diajak berbicara saja terkadang tidak terlalu nyambung. Paling kalau diajak bicara yang ringan-ringan saja seperti, “mau makan apa? Makan ini mau tidak?” ya begitulah.

P: Kalau ada permasalahan keluarga bagaimana bu?

NT: Ya begitulah, kalau misal ada masalah ya saya putuskan sendiri, kalau tidak saya paling bertanya kepada keluarga atau diskusi bersama anakku, ya bagaimana lagi sudah susah juga diajak ngomong.

P: Lalu bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban ibu terhadap suami ibu?

NT: Saya rawat sebisa saya nak, yang terpenting dirawat dengan baik, dimandikan, dikasih makan, seperti itu.

P: Apakah ada dampak dari kondisi demensia ini, seperti mental, ekonomi, atau sosial mungkin?

NT: Ada, pastinya berat merawat kondisi seperti itu. Dulu kan sebelum Pak NM resign masih tercukupi, walaupun saya juga kerja, guru di SMP sini lo, tapi kalau berdua kan tidak seberat itu. Saat Pak NM sudah resign ya sangat kerasa nak, apalagi setelah itu, kira-kira tiga bulanan Pak NM jatuh, jadi kebutuhannya bertambah, seperti pempes, obat-obatan, tisu basah, belum lagi sekolahnya anak. Lalu Pak NM kondisi begitu juga saya tidak bisa kemana-mana, lah bagaimana kalau ditinggal misal ada rombongan gitu, nanti siapa yang merawat? Siapa yang menjaga? Ya paling saya bisa ikut cuman kumpulan-kumpulan sekitaran sini saja.

P: Apakah ada dukungan dari kerabat atau keluarga bu?

NT: Saya selalu diberi dukungan oleh anak saya, keluarga dekat saya, disemangati, di nasehati sebisanya dalam merawat, pokoknya seperti itu.

## 2. Wawancara dengan Ibu NK

Nama : Ibu NK/Istri  
Umur : 75 Tahun  
Pekerjaan : serabutan  
Penderita Demensia : Bapak BK/Suami  
Umur : 78 Tahun  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Alamat : Desa Tegalsambi RT 05/RW01 Tahunan  
Jepara

### **P: Penulis**

### **NK: Ibu NK**

P: Apakah benar suami ibu mengalami demensia (pikun)? Sudah berapa lama mengalami demensia?

NK: Iya benar, kira-kira sudah jalan hampir satu tahun, mulai dari saat puasa kemaren.

P: Gejalanya apa saja bu biasanya, apakah sering lupa, emosi tidak stabil?

NK: Iya, sukanya itu jalan sampe kemana-mana juga, tapi ya masih bisa balik, emosinya ya seperti itu, kalau saya dimarahi ya saya diamkan saja, ya bagaimana lagi sudah jatahnya.

P: Apakah kondisi demensia yang dialami Bapak BK memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, seperti nafkah, dll?

NK: Memengaruhi, kewajiban seperti nafkah ya sudah tidak ada. Orangnya sering jalan sampe mana-mana.

P: Bapak BK sekarang berarti tidak bekerja ya bu, kalau dulu Bapak BK kerjanya apa bu?

NK: Dulu ya tukang memperbaiki gitu, sekarang ya sudah tidak.

P: Pemenuhan hak dan kewajiban seperti tempat tinggal, pakaian, dan pangan bagaimana bu? Terpenuhi tidak?

NK: Tempat tinggal alhamdulillah sudah ada, kalau seperti pakaian dan pangan ya seadanya, orang sukanya berkelana tanpa tujuan kok. Tapi pangan ya terkadang dikirim anak saya.

P: Selain itu, mengenai nafkah batinnya bagaimana bu?

NK: Nafkah batin ya sudah tidak ada, ya begitulah, ya sudah tua juga

P: Bagaimana pemenuhan hak imateriil, seperti peran sebagai pemimpin keluarga, mengayomi dan membimbing istri?

NK: Ya begitulah, sudah tidak bisa diandalkan, mengayomi dan membimbing ya memang sudah berbeda.



P: Lalu bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban ibu terhadap suami ibu?

NK: Ya saya diam tidak membantah (*madoni*), kalau saya dimarahi ya saya diamkan saja, pokoknya saya bersikap baik saja, ya bagaimana lagi sudah jatahnya.

P: Apakah ada dampak dari kondisi demensia ini, seperti ekonomi, dll?

NK: Ya itu, Bapak BK sudah tidak bekerja pasti memengaruhi, saya juga harus kerja kadang mengumpulkan dan menjual pasahan, kadang menanam, lumayan bisa buat makan.

P: Apakah ada dukungan dari kerabat atau keluarga bu?

NK: Dukungan ya paling dari keempat anakku, seperti memberi makan, lalu membantu merawat, seperti itu.

### 3. Wawancara dengan Ibu KD

Nama : Ibu KD/Istri  
Umur : 57 Tahun  
Pekerjaan : Guru  
Penderita Demensia : Bapak AF/Suami  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Desa Tegalsambi RT 09/RW02 Tahunan  
Jepara

#### **P: Penulis**

#### **KD: Ibu KD**

P: Apakah benar suami ibu mengalami demensia (pikun)? Sudah berapa lama mengalami demensia?

KD: Iya, sudah dua tahunan.

P: Gejalanya apa saja bu biasanya, apakah sering lupa, emosi tidak stabil?

KD: Pertama kali saya tahu ya bapak sering mengalami lupa, lalu ya sering melakukan mengulang kata, kayak nanyain anaknya kemana berulang kali. Lalu lama-lama kok tambah sering bingung, mondar mandir tidak jelas, emosi juga tidak stabil.

P: Sebelumnya apakah ibu tahu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri?

KD: Iya tahu.

P: Boleh dijelaskan bu?

KD: Hak dan kewajiban suami istri itu ya harus dijalani bersama-sama mbak, istilahnya harus saling melengkapi, kalau suami ya yang menjadi kepala keluarga, mencari nafkah untuk hidup, tapi kalau aku juga bekerja membantu suami, kebutuhan hidup banyak. yang terpenting harus sama-sama ikhlas mbak

P: Apakah dengan adanya kondisi demensia pemenuhan hak dan kewajiban suami istri masih terlaksana?

KD: Masih, alhamdulillah bapak masih bisa bekerja walaupun kebanyakan saya bantu.

P: Apa pekerjaan Bapak AF? Apakah kondisi tersebut memengaruhi kinerja Bapak AF?

KD: Kerjanya mengajar seperti saya, satu sekolah dengan saya. Ya pasti memengaruhi, biasanya sering saya bantu, seperti garap nilai gitu saya bantu di rumah, lalu jam ngajarnya juga sudah tidak sebanyak dulu.

P: Pemenuhan hak dan kewajiban seperti tempat tinggal, pakaian, dan pangan bagaimana bu? Terpenuhi tidak?

KD: Masih bisa, tempat tinggal juga sudah ada, lalu pakaian dan pangan juga masih bisa terpenuhi, orang bapak masih bekerja, walaupun pekerjaannya saya bantu seperti hal penilaian, tapi kalau mengajar masih bisa mbak, tapi ya memang bapak mengajarnya tidak terlalu banyak

P: Selain itu, mengenai nafkah batinnya bagaimana bu?

KD: Masih mbak, masih bisa. Namun, ya begitu mbak apa ya istilahnya, sudah tidak seperti dulu.

P: Bagaimana pemenuhan hak imateriil, seperti peran sebagai pemimpin keluarga, mengayomi dan membimbing istri?

KD: Kalau menjadi pemimpin keluarga ya sudah sulit mbak, orang Pak AF sering sekali lupa, sering membuat ulah, ada saja yang dilakukan, yang terkadang membuat saya bingung, seperti sudah tidak memikirkan perihal rumah sama sekali. Sudah sulit diajak diskusi juga, terkadang emosinya juga tidak terkontrol mbak, kalau nggak kambuh ya biasa mbak, namun jika kondisi suami saya kambuh ya sudah seperti itu mbak.

P: Lalu bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban ibu terhadap suami ibu?

KD: Ya saya pokoknya harus sabar dan ikhlas mbak, saya cuman bisa membantu dan merawat mbak, yang penting sabar dan ikhlas karena ya memang berat mbak

P: Apakah adanya kondisi demensia ini memberikan dampak pada keluarga, seperti mental, ekonomi, dll?

KD: Mental pastinya ada. Karena berat mbak, memang berat sekali, ingin tidak kuat menghadapi emosinya, tingkahnya, tapi ya bagaimana lagi sudah jatahnya mbak.

P: Apakah ada dukungan dari kerabat atau keluarga bu?

KD: Saya selalu disemangati anak-anak saya mbak.

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak H. Agus Santoso, Kepala Desa Tegalsambi (12/11/24)



Wawancara dengan Pasangan Bapak BK dan Ibu NK (13/11/24)



Wawancara Ibu NT (15/11/24)



Foto Bapak NM



Wawancara dengan  
Pasangan Bapak AF dan  
Ibu KD (17/11/2024)

### LEMBAR KONFIRMASI WAWANCARA

Nama : Ibu NT/Istri  
Nama pasangan : Bapak NM/ Suami/Penderita Demensia  
Umur : 58 Tahun  
Profesi : Guru  
Tanggal Wawancara : 15 November 2024  
Waktu Wawancara : 14.00 WIB  
Topik Wawancara : Pemenuhan hak dan Kewajiban suami istri bagi penderita demensia (pikun)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai oleh:


Nama : Fihris Shifa Fuada  
NIM : 2102016136  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Keperluan wawancara: Penelitian skripsi mengenai hak dan kewajiban suami istri penderita demensia (pikun)

Demikian lembar konfirmasi ini dibuat sebagai bukti bahwa wawancara telah dilakukan secara benar dan sukarela.


Jepara, 18 Desember 2024

Narasumber



(Ibu NT)

Pewawancara



(Fihris Shifa Fuada)



### LEMBAR KONFIRMASI WAWANCARA

Nama : Ibu NK/Istri  
Nama pasangan : Bapak BK/ Suami/Penderita Demensia  
Umur : 75 Tahun  
Profesi : Serabutan  
Tanggal Wawancara : 13 November 2024  
Waktu Wawancara : 15.47 WIB  
Topik Wawancara : Pemenuhan hak dan Kewajiban suami istri bagi penderita demensia (pikun)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai oleh:

Nama : Fihris Shifa Fuada  
NIM : 2102016136  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Keperluan wawancara: Penelitian skripsi mengenai hak dan kewajiban suami istri penderita demensia (pikun)

Demikian lembar konfirmasi ini dibuat sebagai bukti bahwa wawancara telah dilakukan secara benar dan sukarela.


Jepara, 18 Desember 2024

Narasumber



(Ibu NK)

Pewawancara



(Fihris Shifa Fuada)

## LEMBAR KONFIRMASI WAWANCARA

Nama : Ibu KD/Istri  
Nama pasangan : Bapak AF/ Suami/Penderita Demensia  
Umur : 57 Tahun  
Profesi : Guru  
Tanggal Wawancara : 17 November 2024  
Waktu Wawancara : 15.17 WIB  
Topik Wawancara : Pemenuhan hak dan Kewajiban suami istri bagi penderita demensia (pikun)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai oleh:


Nama : Fihris Shifa Fuada  
NIM : 2102016136  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Keperluan wawancara: Penelitian skripsi mengenai hak dan kewajiban suami istri penderita demensia (pikun)


Demikian lembar konfirmasi ini dibuat sebagai bukti bahwa wawancara telah dilakukan secara benar dan sukarela.

Jepara, 18 Desember 2024

Narasumber

  
(Ibu KD)

Pewawancara

  
(Fihris Shifa Fuada)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fihris Shifa Fuada

Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 20 Desember 2003

Alamat : Desa Tegalsambi RT 08/ RW 02  
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara  
Jawa Tengah

No. HP : 081229106319

Jenis Kelamin : Perempuan

E-mail : [fihrisshifa@gmail.com](mailto:fihrisshifa@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. MI Miftahul Huda Tegalsambi (Tahun Lulus 2015)
2. MTs NU Banat Kudus (Tahun Lulus 2018)
3. MA NU Banat Kudus (Tahun Lulus 2021)